

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

Disusun dalam rangka
Program Penyusunan Buku Ajar Bersama
BKS PTN-Barat

Tim Penyusun:

(sesuai SK Ketua BKS Nomor:13/BKS PTN-Barat/XII/2014)

Penulis:

Ujang Jamaludin, M.Si.,M.Pd. (Untirta)

Damanhuri, M.Pd. (Untirta)

Dr. Deny Setiawan, M.Si (Unimed)

Raharjo, S.Pd.,M.Si (UNJ)

Reviewer:

Prof.Dr. Sapriya, M.Ed.(UPI)

Fasilitator:

Dr. Benny Irawan, S.H, M.H, M.Si (Untirta)



BKS PTN-BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS- PTN BARAT)
2017**

Judul Buku: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

Disusun dalam rangka penyelenggaraan Program Penyusunan Buku Ajar Bersama BKS PTN-Barat

Diperbanyak dalam bentuk CD oleh Sekretaris Eksekutif untuk dipergunakan dalam lingkungan PTN anggota BKS PTN- Barat sesuai dengan hasil Rapat Tahunan XXXVI Rektor BKS PTN-Barat di Padang tanggal 28-30 September 2016.

Hak Cipta© 2014 ada pada penulis. Isi buku ini dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarakan untuk tujuan bukan komersil (non profit), dengan syarat tidak menghapus atau mengubah atribut penulis. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari penulis.

Palembang

April 2017

KATA PENGANTAR

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pengganti matakuliah kewiraan yang dulu termasuk kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), setelah berubah menjadi mata kuliah kewarganegaraan mata kuliah ini dikelompokkan kepada Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa mata kuliah ini merupakan matakuliah yang wajib diselenggarakan dalam kurikulum di semua jenjang perguruan tinggi. Selain itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan mata kuliah Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Pada kedua undang-undang di atas ditegaskan bahwa tujuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu, strategi perkuliahan yang dilakukan adalah melalui strategi pembelajaran yang memungkinkan tumbukembangnya daya kritis mahasiswa terhadap isu-isu yang berkembang. Sistem kuliah tidak disampaikan dalam bentuk doktrin melainkan diskusi dan studi kasus yang memungkinkan mahasiswa memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan rangsangan dan imajinasi para mahasiswa dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan kewarganegaraan, sehingga pada proses pembelajaran tidak terlalu kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan.

Akhirnya semoga kehadiran buku ini, dapat menjadi pembuka diskusi dosen pengampu dengan mahasiswa sehingga dapat memberikan banyak masukan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Serang, Nopember 2014
Tim Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah proses pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan apa yang menjadi pengertian, tujuan dan kompetensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Menuliskan Visi dan Misi Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
3. Menuliskan landasan Hukum dan landasan historis Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, serta SK dirjen DIKTI nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Cakupan materi Mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warganegara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan *rule of law*, Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) Juga mewajibkan mata kuliah Kewarganegaraan disampaikan di Perguruan Tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mata kuliah kewarganegaraan" adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Nu,man Somantri dalam dikti (2014:7), pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD

1945. Dalam hal ini, PKn berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), menumbuhkan partisipasi warga negara (*civic participation*) dan mengembangkan tanggungjawab warganegara untuk bela negara (*civic responsibility*). Warganegara yang cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warganegara akan membawa kemajuan negara, karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggungjawab warganegara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap matakuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam matakuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa mampu berfikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat (*long live learning*), menjadi ilmuwan profesional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Menurut UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional jo. Pasal 35 UU Nomor 12/2012 tentang pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2012:311) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Menurut SK Dirjen Dikti Nomor 43/2006, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warganegara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Menurut Martini, dkk (2013:3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komunitas setempat, bangsa dan dunia. Selain itu, membantu mahasiswa menjadi warganegara yang cerdas, demokratik berkeadaban, bertanggungjawab, dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi adalah (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan

bangsanya. (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU Nomor 12 Tahun 2012)

Berdasarkan beberapa kutipan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuwan yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan melainkan juga memiliki sikap, keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi sehingga akan membawanya menjadi warganegara yang bertanggungjawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya.

3. Kompetensi, Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Sumarsono, dkk (2002) kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional, sedangkan menurut SK Dirjen Dikri Nomor 43 Tahun 2006 Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi matakuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Martini, dkk (2013:2) visi matakuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam dengan melalui khayalan, penglihatan maupun pengamatan. Dengan melakukan hal itu secara baik, akan menjadikan kepribadian mahasiswa lebih baik

Dengan visi di atas, kiranya pendidikan kewarganegaraan diharapkan berperan penting dalam memantapkan kepribadian manusia (dalam hal ini mahasiswa) seutuhnya, dalam arti memiliki keutuhan dan keterpaduan antara kemantapan unsur rohani dan unsur jasmaninya, sejahtera lahir dan bathin.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, matakuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya.

4. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

- 1) UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 (1), pasal 31 (1)
- 2) Tap MPR Nomor II/MPR/1999
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 4) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 6) SK Dirjen Dikti nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

5. Landasan Historis Pendidikan Kewarganegaraan

Secara historis, PKn sering berganti-ganti nama atau istilah, dapat dijabarkan berikut.

- 1) Perkembangan Civics di Amerika, pelajaran civics pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka “meng-Amerikakan” bangsa Amerika (Theory of Americanization). Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam, oleh karena itu mereka harus di Amerikakan supaya warganegaranya memiliki persepsi yang sama tentang Negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warganegara Amerika.
- 2) Perkembangan Civics di Indonesia, yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA.
- 3) Kewarganegaraan (1957): membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.
- 4) Civics (1961), membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk “ *nation and character building*” bangsa Indonesia.
- 5) Pendidikan kewarganegaraan (1968) yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa pancasila untuk di SD maupun menengah. Di SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan olah raga, sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah.

- 6) Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984.
- 7) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) kurikulum 1994, kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999
- 8) Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi Pendidikan Kewiraan mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973/1974. Kemudian mengalami perubahan menjadi Pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu kepada:
 - a. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pertahanan keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara
 - b. UU Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum . Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil Belajar Mahasiswa
 - d. SK Dirjen Dikti Nomor 38/DIKTI/Kep.2002 jo. Nomor 43/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK.
 - e. Pendidikan Kewarganegaraan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
 - f. Kewarganegaraan (PPKn) UU Nomor 12 Tahun 2012.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

Setelah proses pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian identitas nasional
2. Mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung lahirnya identitas nasional
3. Menjelaskan bagaimana proses bangsa yang menegara
4. Memberikan alasan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional bangsa dan Negara Indonesia
5. Memberikan contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya

1. Pengertian Identitas Nasional

Pernahkah anda berjumpa dengan orang asing, coba amati apakah ada yang berbeda dengan orang Indonesia. Tentu orang asing dengan kita ada perbedaan, jika perbedaan itu ternyata persamaan dari kelompoknya/bangsanya, maka itulah yang dimaksud dengan identitas kelompok. Identitas dapat dipahami, ciri dari individu atau kelompok yang dapat membedakan dengan individu atau kelompok lain. Pada sebuah negara biasanya terdiri dari beberapa kelompok atau suku bangsa, walaupun demikian sebagai sebuah negara mereka akan membuat kesepakatan baik secara politis maupun sosiologis untuk membentuk ciri atau tanda dari negara tersebut. Secara politis artinya identitas tersebut dirancang, disepakati dan disahkan oleh lembaga negara sebagai identitas nasional, sedangkan secara sosiologis artinya identitas itu tumbuh dan berkembang secara alami tanpa ada intervensi dari penguasa atau pemerintah. Secara istilah, "identitas nasional" terdiri dari dua kata, yaitu 'identitas' dan 'nasional'. Identitas dapat dimaknai sebagai ciri, tanda, atau jati diri; sedangkan 'nasional' dalam konteks ini adalah kebangsaan. Menurut Triwamwoto dalam wikipedia.org, Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Selanjutnya menurut Ernest Renan, Bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah, serta cita-cita yang sama.

Menurut Chamim, dkk (2003:209), identitas nasional dapat diartikan sebagai "jati diri nasional" atau "kepribadian nasional" Sedangkan menurut Kaelan, (2007:43) istilah "identitas nasional" secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, dkk (2007:27), identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang "dihimpun" dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai dasar dan arah pengembangannya. Pendapat senada tentang identitas nasional dikemukakan oleh Abidin, dkk (2014: 153) identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional.

Identitas bangsa yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi.

Identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama. Pada masa sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman yang sama dalam mengusir penjajah yang membutuhkan pengorbanan bukan saja harta dan nyawa, namun juga kehilangan sanak saudara yang dicintai. Perjuangan yang sama dalam mengusir penjajah inilah yang meleburkan perbedaan agama, suku, bahasa daerah dan sebagainya. Perasaan senasib ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kita memang memiliki banyak perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa kita memiliki kesamaan sejarah dalam melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan kemudian melahirkan identitas nasional. Namun demikian, globalisasi yang "menyatukan" dunia membawa dampak yang cukup serius, misalnya menurunnya semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air yang ditunjukkan oleh gejala seperti kenakalan remaja yang membabi buta, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Bahkan perilaku generasi muda yang lebih mengikuti budaya dari negara lain yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Faktor-Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai faktor. Menurut Surbakti (1999) faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa, meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pendapat lain dikemukakan Kaelan (2007:49), bahwa identitas nasional terbentuk karena dua faktor, yaitu: (i) faktor objektif seperti geografis, ekologis, demografis, dan (ii) faktor subjektif seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan cultural bangsa Indonesia. Faktor penting lainnya yang mendorong tumbuhnya kesadaran kebangsaan di Indonesia adalah digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk membangun konsep "Indonesia" sebagai atribut terbentuknya masyarakat dan bangsa yang baru Indonesia modern. Identitas nasional berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi maupun politik. Oleh karena identitas nasional berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi maupun politik, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pembangunan pada tiga aspek ini guna tetap kuatnya "rasa" memiliki suatu identitas bersama dalam suatu bangsa dan negara. Tanpa adanya pembangunan yang adil dan merata bagi semua manusia pendukung negara dan bangsa maka tidaklah mustahil rasa kebangsaan akan pudar dalam sanubari individu warga bangsa dan negara.

Dalam konteks lahirnya identitas nasional Indonesia dibangun oleh berbagai kesamaan seperti perasaan senasib dan sependeritaan mengusir penjajah, kesamaan geografis dan kesamaan agama pada mayoritas warganegara. Sebagaimana pendapat Surbakti di atas, faktor tokoh, seperti Soekarno menjadikan ikatan bagi bangsa Indonesia saat itu bahwa mereka memiliki identitas yang sama, begitu pula dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika telah terbukti kuat mempersatukan bangsa Indonesia hingga kini. Namun demikian, perasaan senasib, kesamaan

agama, suku, dan sejarah serta tokoh yang dianggap berwibawa saat perjuangan melawan penjajah dan masa awal kemerdekaan kiranya perlu direaktualisasikan saat ini dengan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif.

3. Pancasila sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional

Sejak negeri ini diproklamasikan sebagai negara merdeka, telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila harus terus hidup dalam kehidupan masyarakat, lebih optimal sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Pancasila harus menjadi perekat perbedaan kultur yang terbangun dalam masyarakat plural. Menjadi ideologi bersama oleh semua kelompok masyarakat, bisa juga dimaknai sebagai identitas nasional yang bisa menjadi media dalam menjembatani perbedaan yang muncul.

Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia, nilai-nilainya sudah ada sejak jaman dahulu. adat istiadat, kebudayaan, religi dan praktik kehidupan lainnya yang sudah ada dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari dikongkritisasikan ke dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian *causa materialis* dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, melalui kebudayaan dan kepribadiannya. Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri, bukan merupakan jiplakan dari bangsa lain atau hanya merupakan pemikiran perseorangan. Pancasila berbeda dengan ideologi lainnya seperti liberalisme yang hanya mengedepankan kebebasan individu atau sosialisme yang mengedepankan kebebasan kelompok. Bangsa Indonesia memadukan dimensi manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. *The founding fathers* bangsa Indonesia menyadari akan pentingnya dasar filsafat Negara yang dapat diletakkan dalam konsep bangsa yang berkembang menuju fase nasionalisme modern.

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara yang majemuk dari berbagai hal, suku, agama, ras, golongan dan sebagainya memerlukan ideologi yang dapat menaungi dan melindungi semua komponen bangsanya. Pancasila hendaknya menjadi “katalis” dari berbagai perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Dalam konteks ini Pancasila sangat relevan dijadikan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa yang plural seperti Indonesia. Segenap komponen bangsa Indonesia harus mampu memahami dan menerima keberagaman dalam kebersamaan.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan (Tuhan), Kemanusiaan (manusia), Persatuan (satu), Kerakyatan (rakyat), serta keadilan (adil). Nilai-nilai ini secara historis sudah ada sejak jaman kerajaan terdahulu, seperti Samudera Pasai, Sriwijaya, Majapahit, Cirebon, Mataram, Demak, Banten dan lainnya.

Dalam implementasinya, praktik penyelenggaraan Negara tidak sedikit sudah penyimpangan dari nilai-nilai yang ada dalam tiap sila Pancasila, seperti penafsiran yang kabur pada nilai-nilai Pancasila oleh para penyelenggara Negara, dijadikannya Pancasila sebagai “kedok” kekuasaan untuk melegalisasi tindakan penguasa, dan *euphoria* demokrasi yang kebablasan yang tidak jarang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma norma kesusilaan dan norma lainnya bukan saja dilakukan oleh orang awan yang tidak berpendidikan, bahkan hal ini juga dilakukan oleh orang terdidik (beberapa kasus bahkan menimpa oknum guru besar), bahkan tidak sedikit pejabat publik yang terkena kasus asusila seperti tertangkap tangan dengan pasangan yang bukan muhrim, korupsi, tertangkap sedang mengonsumsi narkoba dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu upaya sadar dan terencana dari segenap komponen bangsa Indonesia untuk mengamalkan ajaran Pancasila sebagai Kepribadian dan identitas nasional. Tanpa kemauan dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia, tidak mustahil Pancasila dan nilai-nilainya akan lenyap dan tinggal nama; Pancasila hanya akan menjadi hafalan dan pajangan di kantor-kantor pemerintah tanpa memiliki makna sebagai dasar filosofis bangsa.

4. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Menurut Ubaedillah, dkk (2013:52), secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, diantaranya:

1. *Pola Perilaku*, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya.
2. *Lambang-Lambang*, adalah sesuatu yang yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.
3. *Alat-alat perlengkapan*, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya.
4. *Tujuan yang ingin dicapai*, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami suatu negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

Selain itu, terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia. Menurut Winarno (2009:45-45), yaitu:

1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia
2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih
3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya
4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila
5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila
7. Konstitusi (Hukum dasar) negara yaitu UUD 1945
8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia
9. Konsep Wawasan Nusantara, dan
10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.

Keberagaman macam identitas nasional bangsa Indonesia harus disikapi dengan bijaksana, mengingat keragaman ini merupakan karunia Tuhan yang tak terhingga nilainya. Tanpa kemampuan menghargai perbedaan maka tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia suatu saat hanya tinggal kenangan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa (MPR, 2013:197). Perbedaan suku, agama, ras dan golongan dapat memicu konflik horisontal. Adapun penyebab konflik menurut Abidin, dkk (2014:275-276) adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan individu, meliputi perbedaan pendirian dan perasaan
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda
3. Perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok
4. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Berdasarkan penyebab konflik tersebut, kiranya perlu suatu usaha keras dari setiap individu bangsa Indonesia dalam menyikapi keragaman berbagai aspek sehingga mampu hidup secara berdampingan tanpa kehilangan jati diri sebagai individu dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari kemajemukan. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, membiasakan bersahabat dan gotong royong, serta mengembangkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

TUGAS :

I. Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian dari identitas nasional !
2. Bagaimana caranya mempertahankan identitas nasional di tengah percaturan dunia yang global?
3. Bagaimana proses bangsa yang menegara ? jelaskan !
4. Mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional bangsa dan Negara Indonesia ?
5. Berikan contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya !

II. Tugas Kelompok

” Pawai Seni dan Budaya Nusantara 2014”

Pawai Seni dan Budaya Nusantara 2014 merupakan miniatur keragaman dari kekayaan seni dan budaya Indonesia. Event ini merupakan karya kreatif dalam bentuk pawai seni dan budaya yang menggambarkan kekayaan budaya se-Nusantara karena melibatkan semua provinsi di Indonesia. Di sinilah waktu dan tempat paling tepat untuk menyaksikan representasi kekayaan budaya lokal di tingkat nasional yang digarap dan dikemas oleh seniman kreatif berpengalaman.

Pawai Seni dan Budaya Nusantara 2014 akan mengambil rute dengan mula di Monumen Nasional kemudian bergerak ke arah Istana Merdeka dan tampil selama 2,5 menit di depan Panggung Kehormatan di Istana Merdeka. Berikutnya, peserta menuju Gedung Sapta Pesona (Kemenparekraf) di depan Patung Arjuna Wijaya. Dari sana pawai akan mengarah ke kiri menuju Jalan Medan Merdeka Selatan di depan Balai Kota. Peserta akan mengakhiri rute dengan masuk melalui silang Monas untuk kemudian menuju area IRTI.

Peserta Pawai Seni dan Budaya Nusantara 2014 melibatkan 34 provinsi dan turut serta pula 5 BUMN di Indonesia. Diperkirakan sekira 4.000 seniman dari seluruh Indonesia akan ikut memeriahkan acara ini. Peserta akan berpakaian adat daerah secara kreatif, menampilkan seni pertunjukan daerah, serta menghadirkan kendaraan hias dilengkapi alat musik dan tampilan produk unggulan daerah masing-masing. Secara khusus akan turut serta pula mengiringi sepeda hias dari Polisi Pariwisata DKI Jakarta, ratusan penari reog Ponorogo, serta atraksi dari Marching Band Jember Fashion Carnival (JFC).

Peserta Pawai Seni dan Budaya Nusantara 2014 sebelumnya akan diseleksi berdasarkan keunggulan dan ikon terbaik daerahnya. Setiap kontingen karnaval daerah akan meliputi 50 hingga 100 orang dan mereka disertai direktur artistik, koreografer, komposer, tata rias, kostum desainer, dan desainer properti. Melalui pawai budaya ini diharapkan akan tercermin tumbuh dan berkembangnya budaya masyarakat di daerah. Bagaimana masyarakat memelihara tradisi dan menerobos jauh ke depan dengan menafsirkan bentuk budaya baru. Pawai budaya ini juga mencoba menggali seperti apa bentuk yang masih bertahan, tumbuh dan berkembang, serta bentuk budaya baru yang akan muncul ke depan.

Pawai Seni dan Budaya Nusantara 2014 bertujuan demi meningkatkan kreativitas garapan seni pertunjukan dalam bentuk karnaval, juga meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap seni dan budaya Indonesia. Ajang parade seni budaya ini juga demi menciptakan gelombang kreatif sekaligus menciptakan event yang menjadi ikon ekonomi kreatif seni pertunjukan untuk daya tarik pariwisata Indonesia.

(Sumber: Kompas, 13 Agustus 2014)

Berdasarkan teks bacaan di atas, diskusikan bersama teman kelompokmu !

1. Mengapa sebagai generasi muda perlu melestarikan seni tari tradisional dan kebudayaan Indonesia lainnya?
2. Apa yang menjadi penyebab utama mudahnya bangsa lain mengkalim budaya Indonesia, termasuk kesenian tradisionalnya?
3. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi kebudayaan nasionalnya?
4. Berikan contoh upaya untuk melestarikan kebudayaan kita !

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Tujuan Pembelajaran:

Setelah proses pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian hak, kewajiban dan warganegara
2. Memberikan contoh hak dan kewajiban warganegara yang diatur dalam UUD 1945
3. Menjelaskan bagaimana cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan menurut UU Nomor 12 Tahun 2006
4. Memberikan alasan mengapa pada prinsipnya setiap Negara menghendaki status kewarganegaraan tunggal bagi warganegaranya
5. Memberikan contoh kasus yang memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda

1. Konsep Hak dan Kewajiban

Sebelum berbicara hak dan kewajiban, alangkah baiknya kita pahami dulu konsep Adil. Kata adil bukan makhluk asing yang tidak pernah kita dengar, tetapi makhluk yang semua orang inginkan dalam semua kehidupan, jika kita pergi ke pengadilan tanpa gambar timbangan yang sejajar terlihat untuk mencoba menggambarkan bahwa adil itu seperti timbangan yang tidak berat sebelah, atau kalau kita lihat ke perguruan tinggi yang ada jurusan ilmu hukum tanpa juga bahwa jurusan itu ikut adil menggunakan simbol timbangan sejajar sebagai gambaran kalau hukum harus adil.

Dari ilustrasi tersebut bahwa adil digambarkan dengan timbangan yang sejajar rata/seimbang/tidak berat sebelah antara hak dan kewajiban. Secara sosiologis manusia memiliki setatus lebih dari satu. Contoh pak amir disekolah ia sebagai guru dan di rumah sebagai orang tua serta di masyarakat sebagai ketua RT. Pak amir memiliki tiga setatus sebagai guru, orang tua, dan ketua RT. Berbicara adil maka pak amir harus memainkan perannya sesuai statusnya, artinya pak amir pada saat mengajar di sekolah walaupun di kelas ada anaknya, dia memiliki kewajiban memainkan peran sebagai guru dan anaknya memiliki hak perlakuan yang sama dengan peserta didik yang lain, dengan semikian pak amir sudah berlaku adil.

Dengan gambaran tersebut di atas sangat lah jelas bahwa adil merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan hak dan kewajiban. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai konsekwensi seseorang dengan statusnya, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima sebagai konsekwensi pemenuhan kewajiban. Dari pengertian tersebut tergambar bahwa hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.

2. Konsep Warga Negara

Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara. Dalam UU nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 tersirat

bahwa Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai hubungan yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik satu sama lainnya dimana pun ia berada baik di dalam Negara atau di luar negaranya. Seperti TKI yang bekerja di luar wilayah Negara Republik Indonesia, mereka memiliki kewajiban bayar penghasilan dan begitu sebaliknya Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban melindunginya walaupun mereka ada di luar negeri.

Warga dalam istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan *citizen* dan bahasa Perancis *citoyen*. Istilah warga negara dari kedua bahasa Inggris dan Perancis cukup menarik mengingat kedua istilah tersebut berarti warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari konsep polis pada masa Yunani Purba. Konsep negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) dewasa ini yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep *polis* Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga negara yang disebut warga polis atau warga kota atau citizen atau citoyen.

Konsep warga negara berawal dari *hamba atau kawula* negara. Mereka dahulunya hamba raja. Tetapi dengan menyebut istilah warga negara mereka menjadi orang merdeka, ia bukan lagi hamba raja melainkan peserta dari suatu negara. Oleh karena itu, ia kemudian memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya.

Konsep kewarganegaraan masuk ke Indonesia dikarenakan:

- 1) Penjajahan (imperialisme)
- 2) Kerjasama dengan Negara lain
- 3) Diterima secara sukarela

Prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan, setiap Negara berdaulat dipersilahkan untuk menentukan siapa yang masuk warganegaranya, namun demikian tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum intrnasional, seperti:

- 1) menarik di dalam Negaranya orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan
- 2) menetapkan kewarganegaraan atas dasar agama, bahasa dan warna kulit
- 3) menentukan siapa warganegara lain.

Manfaat status kewarganegaraan adalah ada kepastian hukum yang berlaku pada seseorang warganegara berkaitan dengan hukum perdata dan hukum publik, sehingga hukum manakah yang mengikat orang tersebut tentunya hukum Negara yang mengakui ia sebagai anggotanya.

Ada dua cara untuk memperoleh status kewarganegaraan pada sebuah Negara yaitu dengan cara:

- 1) aktif, artinya untuk mendapatkan setatus kewarganegaraan dengan cara pengajuan.
- 2) pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaraan tidak perlu adanya usaha atau permohonan dari dirinya tetapi Negara telah memberikannya. Hal tersebut bias saja terjadi dikarenakan Negara tersebut mengnut asas *kelahiran/tempat (ius soli)*, atau *keturunan/darah (ius sanguinis)*. Asas *ius soli* adalah siapa saja yang lahir di Negara itu maka si anak yang dilahirkannya secara otomatis diakui sebagai warganegaranya. Sedangkan *asas ius sanguinis* adalah siapa saja warganegaranya dan dimana saja ia melahirkan anaknya (walaupun bukan dinegaranya) maka anak yang dilahirkannya itu diakui sebagai warganegara oleh negar orang tuanya.

Hak menentukan statusnya sebagai warganegara, biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga kepada sebuah Negara sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk Negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih Negara asalnya. Sehingga kepada seseorang tersebut diberikan hak:

- 1) Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu Negara.
- 2) Hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu Negara.

Dalam menentukan statusnya sebagai warganegara, biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga kepada sebuah Negara sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk Negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih Negara asalnya. Sebuah Negara dalam menentukan warganegara tentunya ada asas yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

- 1) segi kelahiran
 - a. asas *Ius Soli* artinya Tempat/daerah kelahiran
 - b. asas *Ius Sanguinis* artinya keturunan/darah
- 2) segi perkawinan
 - a. Kesatuan Hukum, artinya dengan adanya perkawinan maka dalam sebuah keluarga harus adanya kesatuan hukum, sehingga status kewarganegaraan suami istri harus sama.
 - b. Persamaan Derajat, artinya dengan perkawinan campur tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan kedua belah pihak baik suami atau istri, sehingga diperbolehkan antara suami istri berbeda status kewarganegarannya

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warganegara Indonesia datur dalam UUD 1945 yang tertuang dalam pasal; 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34.

1. Pasal 27

ayat (1) Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2. Pasal 28

Pasal 28 (A) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 (B) *Ayat (1)* Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 (C) *Ayat (1)* Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

Pasal 28 (D) *Ayat (1)* Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ayat (4) Setiap orang berhak atas setatus kewarganegaraan.

Pasal 28 (E) *Ayat (1)* Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih *kewarganegaraan*, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurhaninya.

Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 (F) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 (G) *Ayat (1)* Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 (H) *Ayat (1)* Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat sama guna mencapai persamaan-persamaan dan keadilan.

Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan jaminan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I *Ayat (1)* Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun.

Ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J *Ayat (1)* Setiap orang Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29

Ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30

Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia

Pasal 31

Ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.

Pasal 32

Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah Peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pasal 33

Ayat (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Ayat (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ayat (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

8. Pasal 34

Ayat (1) Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara

Ayat (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam bidang pendidikan hak dan kewajiban diatur melalui undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Bab IV tentang hak dan kewajiban warganegara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dan Bab V tentang peserta didik. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 12

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Kewarganegaraan Indonesia

Berbicara kewarganegaraan Indonesia, Negara Indonesia mengatur melalui UUD 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pada pasal 26 sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

UUD 1945 pasal 26 ini merupakan rujukan peraturan perundang-undangan yang kemudian melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kewarganegaraan. Undang-Undang kewarganegaraan yang berlaku adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi sebelum perihal kewarganegaraan diatur melalui UU sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Pnduduk Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang waktu lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan kronologis di atas menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut;

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
14. anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
15. anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Perlu garis bawahi bahwa UU no 12 tahun 2006 tidak berlaku surut, dengan terbukti setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia, artinya yang sebelum undang-undang ini berlaku dan mereka sudah memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai warganegara Indonesia maka yang bersangkutan tetap setatusnya warganegara Indonesia, walupun jika ternyata persyarat menurut peraturan sebelumnya dengan undang-undang no 12 tahun 2006 itu berbeda. Undang-undang sebelumnya dan undang-undang no 12 tahun 2006 sama-sama menganut asas keturunan, tetapi yang berbeda adalah undang-undang sebelumnya menarik garis keturunan dari ayah sedangkan undang-undang no 12 tahun 2006 dari ayah dan ibu, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang masih belum dewasa dari keturunan Indonesia tinggal di Negara Republik Indonesia orang tuanya harus mengurus ijin tinggal di Negara Republik Indonesia, walupun ada indikasi anak tersebut memiliki kewarganegaraan Negara lain.

5.Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Sebelumnya sudah dibahas tentang memperoleh status kewarganegaraan pada sebuah Negara yaitu dengan cara aktif dan pasif, dengan cara aktif lebih dikenal dengan pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing (WNA) untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melalui permohonan. Undang-undang No 12 Tahun 2006 menjelaskan pada pasal 1 ayat 3 Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Seseorang warganegara asing (WNA) dapat melakukan permohonan pewarganegaraan jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana UU No 12 tahun 2006 pasal 9 menjelaskan bahwa Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- 1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Panca sila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- 8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Kemudian setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 Permohonan harus memahami prosedur pengajuan sebagai berikut;

- 1) permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM);

- 2) berkas permohonan kemudian disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk menteri yang bertugas menangani masalah kewarganegaraan RI;
- 3) Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Pemohon akan dikenakan biaya pewarganegaraan yang besarnya ditentukan melalui Peraturan Pemerintah;
- 5) Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan;
- 6) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberi tahu kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan;
- 7) Jika permohonan tidak dikabulkan maka penolakan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima Menteri;
- 8) Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, sumpah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Jika setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Seandainya pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, maka dapat dilakukan di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri, menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.
- 9) Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.

Pada pasal 19, 20, 21 dan 22 undang-undang nomor 12 tahun 2006 mengatur bagi orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan dengan cara sebagai berikut;

1. **Perkawinan** seperti Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat, tetapi yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, dan tidak menjadi penyebab berkewarganegaraan ganda (*biparty*).
2. **Berjasa pada Negara** seperti orang asing dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas dasar pertimbangan kepentingan Negara, asalkan yang bersangkutan dengan diberikannya kewarganegaraan indonesi tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
3. **Ikut Orang Tua** seperti ayah atau ibu (orang tua) yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya anak yang di bawah

usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berkewarganegaraan Republik Indonesia.

4. **Pengangkatan anak** seperti Anak warga negara asing belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah oleh warganegara Indonesia maka anak tersebut memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

6. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia diatur pada bab Bab IV tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, kewarganegaraan Republik Indonesia hilang disebabkan jika yang bersangkutan:

- 1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- 2) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- 3) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- 4) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden (kecuali mereka mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer);
- 5) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- 6) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- 7) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- 8) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- 9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- 10) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. (jika yang bersangkutan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia, maka setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal, dengan catatan tidak menjadi penyebab kewarganegaraan ganda);

- 11) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. (jika yang bersangkutan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia, maka setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal, dengan catatan tidak menjadi penyebab kewarganegaraan ganda);
- 12) Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami;
- 13) Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan bagi orang yang memiliki hubungan hukum dengan yang bersangkutan seperti; seorang ayah atau ibu hilang kewarganegaraan Indonesia tidak serta merta berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibu sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dengan catatan yang bersangkutan tidak menjadi penyebab berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, jika terjadi maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Asas-asas kewarganegaraan yang dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran;
- b. asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- c. asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
- d. asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak menghendaki adanya kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan

(*apatride*). Ada pengecualian pada anak yang belum usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, bukan berarti memperbolehkan yang bersangkutan ganda, tetapi ganda terbatas sampai yang bersangkutan sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihannya. Dewasa dalam undang-undang kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 dengan indikator usia sudah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.

JENIS-JENIS VISA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dijelaskan pada pasal 34 Visa terdiri dari empat jenis Visa, yaitu; Visa diplomatik, dinas, kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa diplomatik diberikan kepada warga Negara asing yang diberi tugas sebagai diplomat, mereka harus memiliki Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai diplomatik. Visa dinas diberikan kepada warga Negara asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pemberian visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, social budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Visa tinggal terbatas diberikan kepada warga Negara Asing seperti, sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang memiliki kewenangan memberikan visa terbatas adalah Menteri

I. Tugas : Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian hak, kewajiban dan warganegara !
2. Coba saudara berikan contoh hak dan kewajiban warganegara yang diatur dalam UUD 1945
3. Jelaskan bagaimana cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan RI menurut UU Nomor 12 Tahun 2006
4. Coba saudara berikan alasan mengapa pada prinsipnya setiap Negara menghendaki status kewarganegaraan tunggal bagi warganegaranya !
5. Coba saudara berikan contoh kasus atau keadaan yang memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda, dan sampai usia berapa seseorang boleh memiliki status kewarganegaraan ganda ?

II. Tugas Kelompok

AMBON, KOMPAS.com - Berusaha menghindari dari jalan berlubang, seorang pengendara sepeda motor malah menabrak truk tronton yang datang dari arah berlawanan.

Kecelakaan tersebut terjadi di jalan lintas Seram, tepatnya di dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, Sabtu (6/9/2014).

Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor HP (38) dan dua orang yang diboncengnya yakni AP (70) dan seorang bocah YP (2) tewas di tempat.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres SBB, Ajun Komisaris M Manuru, saat dihubungi *Kompas.com*, mengatakan kecelakaan terjadi saat pengendara sepeda motor hendak menghindari dari jalan berlubang namun dari tiba-tiba muncul truk dari arah berbeda.

"Sepeda motor langsung masuk ke jalur truk dan menabrak truk itu saat menghindari jalan berlubang," kata Manuru.

Dia mengungkapkan, setelah mengetahui adanya insiden itu, petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Para korban sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong lagi. Kami sudah lakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi," ujarnya.

Dia menjelaskan, selain melakukan olah TKP, polisi juga telah menahan sopir truk. Saat ini sopir truk itu tengah dimintai keterangan di Mapolres SBB. "Pelaku sudah kami amankan di Mapolres beserta barang bukti mobil truk yang dikendarainya itu. Kami masih menyelidiki kasus ini," ucap dia.

(Sumber: Kompas, tanggal 6 September 2014)

Berdasarkan teks bacaan di atas, diskusikan bersama teman kelompokmu !

1. Mengapa sering terjadi kecelakaan lalu lintas ?
2. Apa yang menjadi penyebab utama mudah rusaknya fasilitas umum seperti jalan raya, halte bis, lampu penerangan jalan raya dan sebagainya?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan warganegara jika mengalami kecelakaan di jalan raya yang disebabkan jalan rusak parah, sedangkan mereka telah membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Berikan contoh upaya untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya !

BAB IV NEGARA DAN KONSTITUSI

Tujuan Pembelajaran:

Setelah proses pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian negara dan unsur-unsur pembentuk Negara
2. Menuliskan tujuan umum Negara dan apa yang sifat hakikat dari Negara

3. Memberikan beberapa contoh teori terbentuknya Negara secara modern dan memberikan contoh Negara yang terbentuk karena teori tersebut
4. Menjelaskan apa yang dimaksud konstitusi dan bagaimana sejarah kelahirannya
5. Memberikan alasan mengapa suatu Negara memerlukan konstitusi
6. Mendeskripsikan apa saja yang menjadi nilai dan fungsi dari suatu konstitusi
7. Membedakan pengertian UUD dengan Konstitusi
8. Menjelaskan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia hingga sekarang
9. Mengevaluasi bagaimana kelembagaan Negara menurut UUD 1945 (amandemen)
10. Menganalisis peran MK dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penanganan sengketa kewenangan lembaga Negara dan sengketa tentang hasil pemilihan umum.

1. Pengertian Negara dan Bangsa

Istilah negara pertama kali dikenal di Yunani dengan istilah *polis* yang artinya negara kota, Negara digambarkan dengan sebuah kota kecil yang sudah melaksanakan kepemimpinan yang demokratis. Lalu di Romawi dikenal dengan istilah *civitas*, kemudian setelah beberapa abad kemudian mulai digunakan kata *stato*, *status* atau *statum* dalam bahasa *Latin* artinya negara. Dalam menggunakan istilah negara antar setiap bangsa mempunyai perbedaan Misalnya : *der staat*, *sttate* (bahasa Jerman), *de staat*, *staat* (bahasa Belanda), *the state* (bahasa Inggris), *d'état* (bahasa Perancis). Logemann mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Negara dianggap sebagai suatu gejala sosial dan politik. (Djajoeki, 199:3). *negara* merupakan organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi (Sumarsono dkk, 2000 : 8).

Para pakar kenegaraan memberikan titik terang tentang pengertian Negara sebagai berikut:

1. Kranenburg, Negara adalah organisasi yang didirikan atas dasar kehendak suatu golongan atau bangsanya sendiri.
2. George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu.
3. Roger F. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
4. Miriam Budiardjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.
5. Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.

Dari beberapa definisi Negara di atas, terlihat bahwa Negara itu merupakan organisasi dari sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu

dan diorganisir oleh pemerintahan yang sah dan mempunyai kedaulatan. Dalam sejarah Indonesia istilah Negara sebetulnya sudah dikenal sebelum berdirinya Negara Indonesia, hal ini terlihat dari kata Negara/nagara sudah digunakan sejak kerajaan taruma negara pada abad 5 yang merupakan suatu negara (kerajaan) yang meliputi daerah lembah sungai Citarum di Jawa Barat yang dipimpin oleh raja Purnawarman, Demikian pula nama raja-raja telah dikaitkan dengan kata negara, yaitu Jaya Negara (Raja Majapahit 1309-1389) dan Kartanegara (Raja Singosari 1266-1292).

Membahas negara maka takan lepas dari pembahasan bangsa, Menurut kamus besar bahasa indonesia *Bangsa* adalah orang-orang yang bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Budiyanto (1997) dalam Idup Suhady (2003) Mengenai pengertian bangsa dikemukakan juga oleh para pakar kenegaraan seperti:

1. Otto Bauer (Jerman), bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.
2. Ernest Renan (Prancis), bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.
3. F. Ratzel (Jerman), bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu terbentuk karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya.
4. Hans Kohn (Jerman), bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam yang tidak dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki factor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, politik, perasaan, dan agama.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangsa terbentuk disebabkan atas dasar kesamaan baik dari segi keturunan, tempat, sejarah, adat, bahasa, dan tujuan yang dimiliki satu dengan yang lainnya.

2. Teori terjadinya negara

Berdasarkan teori, negara terjadi karena sebagai berikut.

1. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)

Teori Kontrak Sosial atau teori perjanjian, menurut teori ini Negara terbentuk atas dasar sebuah perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat. Para pendukung teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke dan JJ. Rousseau.

Thomas Hobbes (1588-1679), Menurut Hobbes kehidupan manusia mengalami dua fase yaitu fase pertama disebut fase kehidupan manusia sebelum ada Negara dan yang kedua disebut fase kehidupan manusia sesudah ada Negara. Pada fase pertama kehidupan manusia pada saat itu dalam kondisi yang tidak harmonis tetapi kehidupan yang sangat kacau bagaikan kehidupan hewan. Manusia saling bermusuhan, membunuh, satu dengan yang lainnya siapa yang kuat itulah yang menjadi penguasa, atau lebih tepat digambarkan dengan peribahasa latin *homo homini lupus* (yang kuat menjadi pemangsa yang lemah).

Manusia dengan akalnya menyadari dirinya bahwa Kondisi seperti ini tidak bias dibiarkan terus menerus karena akan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Kemudian mereka melakukan perjanjian bersama individu-individu dimana

mereka menyatakan bersedia dengan sukarela untuk menyerahkan sebagian hak-hak mereka kepada seseorang atau sebuah badan/lembaga. Pada saat individu-individu itu melakukan perjanjian satu dengan yang lainya maka pada saat itu lah sebetulnya mereka membentuk sebuah Negara.

Akan tetapi, perjanjian saja tidak cukup, orang atau sekelompok orang yang ditunjuk itu harus diberikan pula kekuasaan. Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya dengan binatang buas yang dapat menaklukkan binatang lainnya (Rosyada, 2003:49).

John Locke (1632-1704), menggambarkan fase sebelum ada Negara kondisi manusia pada saat itu dalam keadaan damai dan tentram. Di masyarakat pada saat itu sudah berlaku hukum akal yang mengajarkan bahwa manusia dilarang mengganggu hidup, kesaehatan, kebebasan serta milik sesamanya. Disini nampak ada perbedaan antara pandangan Hobbes dan Locke, kalau Hobbes melihat fase pretama itu sebuah konfli sedangkan Locke sebuah keharmonisan. Walau pun demikian Locke melihat bahwa keharmonisan itu akan berpotensi untuk terjadinya sebuah konflik karena pada saat itu belum ada organisasi dan pemimpin untuk mengatur mereka. Maka dari itu kemudian mereka melakukan perjanjian satu dengan yang lainnya.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), mengemukakan bahwa kehidupan manusia digolongkan pada dua fase pra Negara dan fase bernegara. Sebelum terbentuknya Negara (pra Negara) manusia pada saat itu dalam keadaan damai, aman, bahagia serta belum melakukan dosa, kehidupan yang sejajar/sederajat bebas tidak ada yang menekan dan ditekan. Akan tetapi manusia sadar bahwa keadaan ini tidak akan langgeng untuk mengindari terjadinya kekacowan kemudian dibuatlah sebuah perjanjian antara manusia, maka dengan adanya perjanjian itu manusia masuk ke fase kedua yang disebut fase bernegara.

2. Teori Ketuhanan

Teori ini menganggap bahwa negara ada karena kehendak Tuhan, teori ini dipelopori oleh Agustinus, FJ Stahl, dan Kranemburg.

3. Teori Kekuasaan

yaitu negara terbentuk karena adanya kekuasaan/kekuatan

4. Teori hukum alam

yaitu negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam.

Berdasar kenyataan, negara terjadi karena sebab-sebab seperti berikut.

- 1) Pendudukan, yaitu suatu wilayah yang diduduki oleh sekelompok manusia, contoh Liberia
- 2) Pelepasan, yaitu suatu daerah yang semula menjadi wilayah daerah tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya, contoh Timor Leste, Bangladesh.
- 3) Pemecahan, yaitu lenyapnya suatu negara dan munculnya negara baru, contoh Jerman Barat dan Jerman Timur (1945)
- 4) Peleburan (fusi), yaitu beberapa negara meleburkan diri menjadi satu

3. Bentuk Negara dan Pemerintahan

Secara umum bentuk negara hanya memiliki dua bentuk yaitu negara kesatuan (*unitary state*) dan negara serikat (*federation*). Negara kesatuan adalah yang mengatur semua kekuasaan dilingkungan wilayah negaranya yang berkuasa penuh hanya pemerintahan pusat.

Negara kesatuan pada pelaksanaannya terbagi ke dalam dua macam; Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (otonomi daerah). Sentralisasi adalah kekuasaan penuh untuk mengatur rumah tangga daerah-daerah dilingkungan Negara diatur sepenuhnya oleh pemerintahan pusat, daerah hanya tinggal melaksanakan intruksi dari pusat, sedangkan desentralisasi adalah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus rumahtangganya sendiri yang terkenal dengan otonomi daerah.

Ciri khas Negara kesatuan dapat terlihat dari:

- 1) Kedaulatan keluar dan kedalam ditangani oleh pemerintahan pusat
- 2) Negara hanya memiliki satu UUD, satu Kepala Negara, satu Dewan menteri dan satu DPR
- 3) Kebijakan hanya satu terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

Negara Serikat (Federasi) adalah suatu negara yang mempunyai Negara bagian, Negara tersebut gabungan dari beberapa negara. Negara bagian tersebut awalnya berdaulat sendiri kemudian menggabungkan diri dengan Negara serikat, biasanya dalam penggabungan itu dengan konsekuensi bahwa Negara yang menggabungkan diri kepada Negara serikat harus memberikan sebagian kekuasaannya kepada Negara serikat. Kekuasaan tersebut diantaranya pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, keuangan, urusan pos dan telekomunikasi.

Kemudian selain kedua bentuk Negara itu sebetulnya kalau dilihat dari jumlah yang memimpin Negara dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu Monarki dari bahasa Yunani perkataan "monos" berarti satu sedangkan "archein" berarti "memerintah" sehingga dapat terlihat bahwa pemerintahan monarki dipimpin oleh satu orang biasanya oleh seorang raja, Oligarki yang memimpin beberapa orang atau kelompok orang, biasanya berasal dari kalangan feodal, Oligarki dari bahasa Yunani "oligai" artinya "beberapa". dan Demokrasi kekuasaan penuh terletak di tangan rakyat. Demokrasi dari bahasa Yunani "demos" rakyat dan *cratein/cratos* yang artinya pemerintah. Dalam kata lain, demokrasi adalah kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat.

Tugas-tugas Pemerintahan

Pakar ilmu pemerintahan Ryaas Rasyid (1999 : 11-12) membagi tugas-tugas pokok pemerintahan ke dalam 7 bagian, yaitu :

1. Pemerintah bertugas menjamin terciptanya kondisi keamanan negara dari segala kemungkinan terjadinya ancaman dari luar berupa penghancuran keamanan dan dari dalam berupa bentrokan antar warga yang menyebabkan tergulingnya pemerintahan yang sah;
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya bentrokan antar warga;
3. Menegakkan keadilan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan statusnya, apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
4. Melakukan pekerjaan umum dengan cara membangun fasilitas jalan, pendidikan dan sebagainya;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin, memelihara orang cacat, anak terlantar serta kegiatan sosial lainnya;

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan rakyat banyak seperti pengendalian laju inflasi, mendorong terciptanya lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan sebagainya;
7. Membuat dan menerapkan kebijakan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah tentunya dalam melaksanaan tugas tersebut haruslah mendapat pengawasan dan dukungan penuh dari masyarakat sebagai sasaran pembangunan, walupun sebetulnya pengawasan sudah ada lembaganya sendiri. Selama ini kita sebagai masyarakat banyak menutup mata, tidak berani mengatakan yang sebenarnya, sehingga pembangunan yang seharusnya tidak sesuai harapan. Tugas pemerintah akan berjalan dengan baik tentunya harus diperhatikan tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah pertama program harus terencana dan menguntungkan masyarakat (sesuai kebutuhan), kedua pelaksana harus jujur, bersih dan berwibawa dan ketiga sasaran (penerima) dalam hal ini masyarakat mengetahui peranannya sebagai konsumen yang selayaknya pembeli harus dilayani oleh penjual dengan ramah dan memuaskan, jika tidak maka kita tidak jadi membeli barang atau bisa jadi barang yang sudah dibelipun karena tidak sesuai permintaan dikembalikan lagi. Dalam hal ini masyarakat sebagai sasaran pembangunan tentunya harus berani mengkritisi ketidak benaran pemerintah dalam pembangunan karena kalau kita biarkan ini akan merugikan masyarakat bangsa dan Negara.

4. Konstitusi

Arti Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Perancis), yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* yang artinya “bersama-sama dengan...” dan *statuere* yang berarti berdiri, membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi berarti:

- 1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;
- 2) Undang-undang dasar suatu negara.

Constitution (bahasa Inggris) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai konstitusi. Sedangkan *Undang-undang Dasar* merupakan terjemahan dari kata “*grondwet*” (Bhs. Belanda). Kata *grond* = tanah, dasar dan *wet* = undang-undang dasar.

Pengertian konstitusi dalam praktek lebih luas dari pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Menurut Lemhannas (2011:19) konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Pada

negara modern jaminan hak asasi warga negaranya biasanya tercantum dalam konstitusi.

Konstitusi, oleh para pendiri negara kita (*the founding fathers*) diartikan sebagai hukum dasar. Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan Konstitusi adalah hukum dasar tidak tertulis. Namun dalam perjalanan sejarah praktek ketatanegaraan Indonesia, tidak membedakan pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Hal ini terlihat pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengenal UUD 1945, namun pada masa Indonesia Serikat, penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan Konstitusi RIS 1949 dan berganti menjadi UUD Sementara 1950 dan kembali kepada UUD 1945 pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden. Dekrit presiden dikeluarkan untuk menyelamatkan republik dari perpecahan, mengingat badan konstituante yang tidak kunjung menyelesaikan tugasnya menghasilkan konstitusi.

Beberapa Definisi Konstitusi dari Para Ahli

1. **Herman Heller** membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:
 - a. *Konstitusi dalam pengertian politis-sosiologis.*
Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
 - b. *Konstitusi dalam pengertian yuridis.*
Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum.
 - c. *Konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang dasar.*
Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
2. **K.C. Wheare**, mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara”.
3. **C.F. Strong**, mengartikan konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia). Dengan demikian konstitusi merupakan kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum yang menetapkan:
 - a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen;
 - b. Fungsi-fungsi dari alat-alat perlengkapan negara;
 - c. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.
4. **Prof. Prayudi Atmosudirdjo**, merumuskan konstitusi sebagai berikut:
 - a. Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
 - b. Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
 - c. Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.
5. **Miriam Budiardjo**, merumuskan konstitusi sebagai suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi, adalah:

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada pra penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
3. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara beserta tugas dan kewenangannya.
4. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.
5. Suatu gambaran tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem sosial, ekonomi, dan lagu kebangsaan, lambang negara dan bahasa nasional.

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit:

- 1) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis (*unwritten constitution*)
- 2) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar. Dengan pengertian ini, undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis saja (*written constitution*).

Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis relatif tidak begitu penting, sebab hampir semua konstitusi di dunia merupakan konstitusi tertulis. Adapun konstitusi tidak tertulis sangatlah jarang, dan hanya akan ditemukan pada tiga rezim demokrasi abad ke-20, yaitu Britania Raya, Selandia Baru, dan Israel. Tidak adanya konstitusi tertulis di Britania Raya dan Selandia Baru disebabkan kuatnya konsensus dalam norma politik fundamental mereka, yang menjadi konstitusi formal menjadi tidak berguna (Mufti,dkk. 2013:243). Dalam konteks konstitusi sebagai hukum dasar tertulis, maka konstitusi menjadi pengikat yang formal. Hal ini terjadi mengingat konstitusi tertulis berisikan batasan-batasan kewenangan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara yang harus ditaati dan dilaksanakan.

5 Kedudukan dan Sifat Konstitusi

Konstitusi yang berlaku di dunia pada umumnya merupakan dokumen atau hasil kodifikasi (dibukukan secara sistematis) yang secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara yang berupa aturan-aturan dasar atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok negara. Meskipun demikian, untuk negara-negara tertentu masih memiliki konstitusi yang tidak dikodifikasikan. Meskipun tidak berupa dokumen, konstitusi tersebut efektif dijalankan oleh penyelenggara negara di negara yang bersangkutan. Konstitusi dimaksud bersifat tidak tertulis atau disebut dengan konvensi (*convention*). Negara seperti Inggris dan Belanda masih menggunakan konvensi hingga sekarang.

Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya.
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Menurut Lemhannas (2011:18-19), konstitusi suatu Negara pada umumnya memuat tujuan nasional yang ingin dicapai dalam kehidupan Negara, memuat landasan ideologi yang melandasi filosofi kebijakan politik kenegaraan, memuat aturan-aturan dasar tentang: bentuk Negara, bentuk pemerintahan, penetapan lembagaan Negara, sistem dan tata kelola pemerintahan Negara, sistem kewilayahan Negara, sistem dan tata kelola pemerintahan Negara, sistem kewilayahan Negara, sistem politik dan kekuasaan, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, memuat tentang hak dan kewajiban Negara, hak dan kewajiban wargan Negara, serta bahasa, lagu kebangsaan, lambang dan simbol-simbol Negara.

Pada umumnya, konstitusi dalam setiap negara di dunia memiliki kedudukan formal yang sama yaitu sebagai (a) hukum dasar, dan (b) hukum tertinggi.

1. *Konstitusi sebagai Hukum Dasar*, karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara, serta (c) dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada dibawahnya.
2. *Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi*, aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hirarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karenanya, aturan-aturan lain dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

Menurut Lemhannas (2011:19), kedudukan konstitusi adalah “merupakan sumber dasar dari seluruh hukum Negara”, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai kebijakan politik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Negara. Jika suatu perundang-undangan dianggap menyimpang dari nilai-nilai konstitusi maka dapat dilakukan *judicial review* (uji materiil) melalui lembaga peradilan yang diberi kewenangan, seperti mahkamah konstitusi untuk uji materiil undang-undang dan mahkamah agung untuk uji materiil peraturan di bawah undang-undang. Sebagai contoh, undang-undang minyak dan gas pernah dilakukan uji materiil ke mahkamah konstitusi akhir tahun 2012 karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu konsekuensi uji matererill ini adalah bubarnya Badan Pengelola Migas (BP Migas). Masih menurut Lemhannas (2011:19) kedudukan konstitusi adalah “sebagai landasan diwujudkannya cita-cita nasional suatu bangsa”. Sementara itu, menurut Thaib, dkk (2008:17-18) “konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa”.

Menurut Budiardjo (2005) konstitusi atau undang-undang dasar itu memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- “1). Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah daerah (negara bagian), prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi lembaga negara.
- 2). Hak-hak asasi manusia.
- 3). Prosedur mengubah undang-undang dasar.

- 4). Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Misalnya: dalam UUD 1945 dilarang mengubah bentuk negara Kesatuan”.

Berdasarkan pendapat di atas, menunjukkan bahwa konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan secara efektif, sehingga penyelenggaraan Negara tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi juga memiliki tujuan agar hak asasi warga Negara terjamin oleh karenanya. Untuk supaya tujuan konstitusi tersebut berjalan efektif, maka diperlukan suatu pengorganisasian kekuasaan yang terdistribusi, dengan kata lain tidak berada pada satu badan atau tangan kekuasaan.

Sifat Konstitusi

Konstitusi di suatu negara itu mempunyai sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Menurut Asshiddiqie, (2009:110) “sifat konstitusi biasanya dikaitkan dengan pembahasan tentang sifat-sifatnya yang lentur (*fleksibel*), atau kaku (*rigid*), tertulis atau tidak tertulis, dan sifatnya yang formal atau meteriil”.

Konstitusi dikatakan lentur atau kaku adalah (i) apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit, dan (ii) apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Konstitusi yang lentur apabila perubahan UUD tidak memerlukan cara yang istimewa dan cukup dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang biasa. Dalam konteks Negara Indonesia, mekanisme perubahan atau amandemen UUD dapat dilihat dalam pasal 37 batang tubuh UUD 1945.

Berdasarkan pasal 37 UUD 1945 (perubahan keempat), menyatakan bahwa:

- 1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Mekanisme perubahan konstitusi kiranya perlu “rumit” agar tidak mengurangi “kesakralan” konstitusi itu sendiri. Jika cara merubah konstitusi/UUD sangat mudah lalu apa bedanya UUD dengan Undang-undang biasa?.

Konstitusi tertulis apabila ia ditulis dalam naskah atau beberapa naskah. Dengan kata lain, konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dikodifikasi/dibukukan lengkap dengan sistematikanya yang teratur. Konstitusi tidak tertulis jika ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan tidak tertulis dalam naskah atau beberapa naskah melainkan hanya berupa konvensi. Menurut Busroh (2001:89) “konstitusi

dalam arti formil adalah perhatian terhadap prosedur, pembentukannya harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan undang-undang lain”. Sedangkan konstitusi dalam arti materil adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang penting dari struktur dan organisasi Negara.

Tujuan Konstitusi

Beberapa sarjana merumuskan tentang tujuan konstitusi sama dengan tujuan negara. Dalam hal tujuan konstitusi Indonesia, maka dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Selain itu, konstitusi memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri;
3. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya.

Menurut Ubaedilah, dkk (2011:60) secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Berdasarkan tujuan konstitusi tersebut, jelaslah bahwa konstitusi ada untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penyelenggara/lembaga negara, selain itu pula konstitusi juga harus menjamin hak-hak warga negara. Dalam konstitusi Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi warganegara diatur dalam banyak pasal terutama pasal 28 A-pasal 28 J.

Fungsi Konstitusi

Konstitusi negara memiliki fungsi, sebagai berikut:

1. Sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara.
2. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
3. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara.
4. Sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara.
6. Sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) serta sebagai *center of ceremony*.
7. Sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik di bidang politik maupun bidang sosial-ekonomi.
8. Sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* dan *social reform*).

Menurut Lemhannas dalam Damanhuri (2014), konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa agar pemegang kekuasaan tidak bertindak

sewenang-wenang, serta melindungi HAM bagi seluruh warga negaranya sehingga setiap penguasa (pemegang kekuasaan pemerintahan) wajib menghormati HAM dari setiap warga Negara dan memberikan jaminan perlindungan hukum dalam rangka melaksanakan haknya. Kekuasaan penguasa suatu Negara perlu dibatasi. Pembatasan tersebut baik pada lamanya berkuasa maupun kewenangannya. Hal ini penting, karena menurut Hobbes, manusia memiliki kecenderungan untuk “gila kekuasaan”. Jika penguasa sudah demikian maka ia akan melakukan berbagai cara termasuk cara-cara yang melanggar HAM demi memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai contoh, di Indonesia tercatat dalam sejarah bagaimana Era Orde Lama yang memerintah selama kurang lebih 21 Tahun (Tahun 1945-tahun 1966), dengan tidak mengurangi segala kelebihannya, dalam masa pemerintahan orde lama telah terjadi penyimpangan dari konstitusi seperti MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, presiden membubarkan parlemen melalui dekrit, padahal dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan, presiden mengangkat pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara menjadi menteri pada kabinetnya.

Pada masa orde baru pun demikian, Soeharto memerintah kurang lebih selama 32 Tahun dengan berbagai penyimpangan pada konstitusi seperti menjamurnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan, pelemahan fungsi kontrol media massa, pembangunan yang tidak seimbang antara pembangunan fisik dengan psikis warganegara yang mengakibatkan lemahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia, orientasi pembangunan fisik juga telah mewariskan hutang negara yang tidak sedikit. Selain itu, amandemen terhadap UUD dianggap kaku.

Nilai Konstitusi

Menurut Loewenstein dalam Lemhannas, (2011:26) yang juga dikutip oleh Damanhuri (2014) terdapat tiga nilai konstitusi:

a). Nilai normatif

Hal ini diperoleh segenap rakyat suatu Negara menerimanya dan bagi mereka konstitusi tersebut merupakan suatu kenyataan hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan efektif, artinya konstitusi benar-benar dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b). Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal yaitu berarti secara hukum konstitusi berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dalam konstitusi tersebut ternyata tidak berlaku.

c). Nilai Semantik

Dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah saja. Meskipun secara hukum konstitusi tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak penguasa.

Berdasarkan nilai konstitusi yang dijabarkan di atas, kiranya nilai-nilai tersebut secara alamiah selalu ada dalam perjalanan Negara yang menganut konstitusionalisme meskipun dengan kadar yang berbeda dan situasi yang berbeda. Menurut Lemhannas, (2011:82) Konstitusi memiliki peran strategis berupa :

- 1) Menjaga kredibilitas dan efektivitas berbagai lembaga politik
- 2) Menjamin kehidupan demokrasi dan *public engagement*.
- 3) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam rangka akuntabilitas badan-badan publik.

Untuk terjaminnya peran strategis di atas kiranya perlu suatu penataan sistem ketatanegaraan yang efektif dan efisien serta adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan sehingga adanya sistem saling kontrol antar lembaga Negara. Selain itu, diperlukan pula setiap warga Negara yang baik yaitu yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang juga dikuatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

6. Konstitusi Indonesia

UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis, dalam pengertian ini konstitusi adalah undang-undang dasar (UUD). Negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki konstitusi sebagai syarat berdirinya negara secara deklaratif. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi. Meski demikian, konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945, yang disyahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan kondisi perubahan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan yang terus mengalami dinamika.

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia:

1. UUD 1945: periode 18 Agustus 1945—27 Desember 1949. (pembukaan, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan). Dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Menurut UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara kesatuan, Indonesia mengembangkan sistem desentralisasi sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional. Ketentuan tentang desentralisasi diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah republik, hal ini dapat dilihat kepala negaranya adalah presiden yang dipilih oleh rakyat secara periodik, hal ini tentu berbeda dengan sistem di negara yang berbentuk kerajaan (monarki) dimana regenerasi kepemimpinan nasional diwariskan kepada keturunan pemimpin sebelumnya secara turun temurun. Dalam UUD 1945 juga terapat pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia berdasarkan UUD 1945

adalah presidensial, dimana presiden sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet. Penyimpangan pada periode ini adalah dikeluarkannya maklumat wakil presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, kabinet di bawah pimpinan Soekarno digantikan oleh kabinet Perdana Menteri Sutan Syahrir

2. UUD RIS: periode 27 Desember 1949—17 Agustus 1950. (6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian). Maklumat wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP disertai kekuasaan legislatif, karena DPR dan MPR belum terbentuk. Tanggal 14 Nopember 1945 dibentuk kabinet semi-parlementer yang pertama. Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer dan bentuk negaranya serikat. Dalam UUD RIS 1949 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “republik Indonesia serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Negara Indonesia serikat terdiri atas 7 negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur dan negara Sumatera Selatan. Adapun yang termasuk satuan kenegaraan adalah Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Negara dan daerah bagian ini memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri yang bersatu dalam ikatan federasi RIS.
3. UUDS 1950: periode 17 Agustus 1950—5 Juli 1959. (6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian). Bentuk negara yang dikehendaki oleh UUDS 1950 ialah negara kesatuan. Adapun bentuk pemerintahannya adalah republik dengan pemegang kedaulatan rakyat adalah presiden bersama-sama dengan DPR. Sistem pemerintahan negara yang dianut adalah sistem parlementer sehingga demokrasi pada masa ini sering disebut demokrasi liberal, pada periode ini kabinet sering jatuh bangun karena partai politik lebih mementingkan kepentingannya. Sistem liberal hampir 9 tahun dan dianggap tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia (Pancasila dan UUD 1945). Puncaknya dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan (1) membubarkan konstituante, (2) memberlakukan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, (3) membentuk MPR Sementara dan DPA sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
4. UUD 1945: periode 5 Juli 1959 – Tahun 1966. Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan diantaranya presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR GR, hal ini dilakukan karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Selain itu, presiden juga mengangkat pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara sebagai menteri, MPRS mengangkat presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan wewenang presiden melampaui wewenang yang diatur dalam UUD 1945
5. UUD 1945 Tahun 1966-21 Mei 1998. Pada masa ini sering disebut orde baru yang menyatakan akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945

secara murni dan konsekuen, meskipun dalam pelaksanaannya menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, dimana konstitusi sering dipakai tameng kekuasaan belaka, seperti keberpihakan kepada konglomerat dan penguasaan kekayaan Negara oleh segelintir orang dekat penguasa. Pada masa ini juga tumbuh berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan penyelenggara Negara, sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat bertentangan dengan pasal 18 UUD 1945, kebebasan pers sangat dibatasi dan pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pembangunan mental spiritual menghancurkan nilai-nilai kejujuran dan etika, hukum dan moral dan nilai-nilai agama.

6. Periode 21 Mei 1998-19 Oktober 1999. Pada masa ini sering disebut masa transisi karena Presiden Soeharto digantikan oleh BJ Habibie. Pada masa ini awal mula iklim demokrasi dibangun yaitu dengan dipersiapkannya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, selain itu, pada masa ini pula kebebasan media massa di jamin. Di sisi lain, pada masa ini merupakan masa kelam bagi sejarah Indonesia karena propinsi ke-27 yaitu Timor Timur lepas dari NKRI melalui referendum yang diawasi PBB yang dimenangkan oleh pihak yang pro kemerdekaan yang akhirnya melahirkan Negara baru yaitu Republik Demokratik Timor Leste.
7. Periode UUD 1945 Amandemen-sekarang. Amandemen adalah prosedur penyempurnaan UUD tanpa harus langsung mengubah UUD dan merupakan pelengkap serta rincian dari UUD asli. Amandemen merupakan keharusan bagi negara Indonesia dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi dan dinamika ketatanegaraan terkini demi cepat tercapainya tujuan nasional. Periode ini merupakan periode untuk memenuhi tuntutan reformasi yang salah satunya menginginkan adanya amandemen pada UUD 1945 agar isinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan modern.

Khusus periode ketujuh, berlaku UUD 1945, dengan pembagian:

1. UUD 1945 sebelum diamandemen.
2. UUD 1945 sesudah diamandemen:
 - 1) Amandemen ke-1, pada sidang umum MPR, disahkan pada 19 Oktober 1999; (yang diubah sebanyak 9 pasal).
 - 2) Amandemen ke-2, pada sidang umum MPR, disahkan pada 18 Agustus 2000; (yang diubah sebanyak 25 pasal).
 - 3) Amandemen ke-3, pada sidang umum MPR, disahkan pada 10 Nopember 2001; (yang diubah sebanyak 23 pasal).
 - 4) Amandemen ke-4, pada sidang umum MPR, disahkan pada 10 Agustus 2002. (yang diubah sebanyak 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan).

Amandemen atas UUD 1945 tersebut tidak mengakibatkan konstitusi yang asli (UUD yang asli) tidak berlaku lagi, karena sistem perubahan UUD 1945 adalah dengan *addendum*, yaitu menyisipkan bagian perubahan ke dalam naskah UUD 1945. Dengan demikian naskah UUD 1945, terdiri atas:

1. Naskah asli UUD 1945;
2. Naskah perubahan pertama UUD 1945, tahun 1999;
3. Naskah perubahan kedua UUD 1945, tahun 2000;
4. Naskah perubahan ketiga UUD 1945, tahun 2001;
5. Naskah perubahan keempat UUD 1945, tahun 2002.

Perubahan UUD 1945

Dalam UUD 1945, pasal yang berkenaan dengan cara perubahan adalah pasal 37, yang mengandung tiga norma, yaitu:

1. Wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR;
2. Mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR hadir;
3. Putusan perubahan disetujui 2/3 dari jumlah yang hadir.

UUD 1945 yang asli sebenarnya meniru UUD yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk daerah kolonial yang intinya agar DPA yang berfungsi sebagai penasehat sebagai Gubernur General.


Berkaitan dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) pada awalnya merupakan keinginan utusan daerah supaya utuh suara daerah, maka utusan daerah tidak boleh berbicara. Jumlahnya hanya terdiri empat orang, yaitu: gubernur, panglima, ketua DPRD, tokoh masyarakat.

Kelembagaan Negara

Dalam Tap. MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap. MPR Nomor III/MPR/1978, MPR menetapkan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara, sedangkan lembaga tinggi negara lainnya adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

Hasil Sidang Tahunan MPR 2002, Dewan Pertimbangan Agung ditiadakan. Sehingga struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi sebagai berikut:

Struktur Ketatanegaraan Sesudah Perubahan UUD 1945



Berdasarkan perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas:

1. Lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
2. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Lembaga Yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman, terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kedudukan:

Sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan melaksanakan kedaulatan rakyat Indonesia.

Tugas

- 1) Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara (Pasal 2 ayat (2)).
- 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat (2)).

Wewenang

- 1) Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat (1)).
- 2) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD (Pasal 3 ayat (3)).

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, walaupun anggota DPD lebih sedikit dibanding jumlah anggota DPR, namun peran DPD dalam MPR sangat besar, contoh dalam hal mengamandemen UUD harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Selain itu, MPR juga memiliki hubungan dengan MK dimana jika terdapat sengketa antar lembaga negara misalnya antara MPR dan DPR maka harus diselesaikan oleh MK. Demikian pula terdapat hubungan antara MPR dan DPR dalam hal memberhentikan presiden harus atas usul DPR pada MPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tentang DPR diatur dalam Pasal 19, 20, 20A, 21, 22B, 22C, dan pasal yang berkaitan dengan kerjasama dengan Presiden.

Tugas dan wewenang DPR secara umum, sbb:

- 1) Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
- 2) Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijaksanaan pemerintah;
- 4) Membahas untuk meratifikasi dan atau memberi persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh presiden.
- 5) Membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK;

DPR dan anggotanya mempunyai hak, yaitu:

- 1) Hak meminta keterangan (interpelasi);
- 2) Hak mengadakan penyelidikan (angket);

- 3) Hak mengadakan perubahan (amandemen);
- 4) Hak mengajukan pernyataan pendapat;
- 5) Hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan;
- 6) Hak mengajukan rancangan undang-undang (inisiatif);
- 7) Hak mengajukan pertanyaan, protokoler, dan hak keuangan/administratis.

DPR dan DPD memiliki hubungan dalam hal membahas RUU dalam bidang tertentu, DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam hubungannya dengan MK, jika DPR meminta pendapat berkaitan dengan dugaan bahwa presiden bersalah. Selain itu dalam proses pengajuan calon hakim MK serta proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu dari kelembagaan negara, yang diatur dalam pasal 22C dan 22D.

Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum;
2. Persidangan, sedikitnya sekali dalam satu tahun;
3. Kewenangannya, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah;
4. Kepengawasan, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

DPD memiliki hubungan dengan BPK dalam hal menerima dan memberi masukan atas laporan BPK dan memberi pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Dalam kaitannya dengan MK, terdapat hubungan tata kerja terkait dengan kewenangan MK apabila ada sengketa antar lembaga negara lainnya. Kaitan DPD dengan DPR sudah dijelaskan pada pembahasan DPR.

Presiden

Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara dan dalam kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia digantikan oleh wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Presiden berhak menetapkan peraturan untuk menjalankan undang-undang (Pasal 5 ayat (2)). Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia, sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat 1)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung:

- 1) Diajukan oleh partai politik peserta pemilu (Pasal 6A ayat 2);
- 2) Mendapat suara lebih lima puluh persen dan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah provinsi seluruh Indonesia (Pasal 6A ayat 3);
- 3) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang suaranya terbanyak dipilih oleh rakyat kembali secara langsung, dan yang mendapat suara terbanyak di antaranya dilantik oleh MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengaturan masa jabatan ini, setiap orang yang menjabat presiden di Indonesia hanya dibatas dua periode, hal ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena terlalu lama menjabat seperti di masa orde lama dan orde baru.

Presiden baru boleh berhenti apabila:

1. melanggar hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,
2. yang terlebih dahulu diusulkan oleh DPR kepada MPR, dan
3. selanjutnya diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

1. Tap. MPR Nomor II/MPR/1973.
2. Tap MPR Nomor VI/MPR/1999.
3. Tap MPR Nomor IV/MPR/2002.

Dalam hal menjalankan tugas pemerintahannya, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri yang akan menjalankan tugas menyangkut kementeriannya. Menteri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, Presiden hanya harus memperhatikan suara DPR terkait keberatan DPR atas kinerja menteri di kabinet.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara dengan tugas khusus untuk memeriksa tanggungjawab keuangan negara. BPK memeriksa pelaksanaan APBN, hasilnya diberitahukan kepada DPR sebagai bahan penilaian dan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya. Undang-undang yang mengatur BPK adalah UU Nomor 5 tahun 1973. BPK terdiri dari: seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan lima orang anggota. Ketentuan tentang BPK diatur dalam pasal 23E, 23F, dan 23G Perubahan UUD 1945, yang intinya BPK adalah badan yang bebas dan mandiri. Keanggotaannya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Ketuanya dipilih oleh anggotanya.

Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman diatur dengan pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Komisi Yudisial (KY).

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah mandiri, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan semua lembaga negara. Kewenangannya adalah mengadili tingkat kasasi dan menguji peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Keanggotaannya terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris jendral.

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial bersifat mandiri. Kewenangan lembaga ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim. Keanggotaannya, diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kelembagaan negara, memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. Kewajibannya memberikan putusan atas penapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden menurut undang-undang dasar. Keanggotannya, sembilan anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang dari Presiden. Ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggota.

TUGAS :

I. Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian negara dan unsur-unsur pembentuk Negara !
2. Tuliskan tujuan umum Negara dan apa yang sifat hakikat dari Negara !
3. Coba saudara berikan beberapa contoh teori terbentuknya Negara secara modern dan memberikan contoh Negara yang terbentuk karena teori tersebut !
4. Jelaskan apa yang dimaksud konstitusi dan bagaimana sejarah kelahirannya!
5. Mengapa suatu Negara memerlukan konstitusi ?
6. Apa saja yang menjadi nilai dan fungsi dari suatu konstitusi?
7. Coba saudara tuliskan perbedaan pengertian UUD dengan Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia !
8. Jelaskan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia hingga sekarang ! dan berikan contoh penyimpangan yang dilakukan penyelenggara negara saat itu.
9. Bagaimana kelembagaan Negara menurut UUD 1945 (amandemen), apakah tidak ada kewenangan yang tumpah tindih diantara lembaga Negara tersebut?
10. Menurut saudara apakah MK dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penanganan sengketa kewenangan lembaga Negara dan sengketa tentang hasil pemilihan umum sudah adil? (Jawaban saudara perlu memperhatikan keputusan MK mengenai hasil pilpres 2014 dan pasal mengenai lembaga yudikatif dalam UUD 1945)

II. Diskusi Kelompok

“MK Terima Dokumen Gugatan UU MD3”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Jumat (15/8). Permohonan tersebut disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang diwakili lima orang.

Panitera MK, Kasianur Sidauruk, mengatakan permohonan tersebut diterima oleh Panitera Muda II, Muhidin. Pada saat yang sama berlangsung persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di ruang sidang plenomor

"Permohonan DPD tentang UU MD3 sudah masuk tadi siang. Diterima oleh Muhidin, karena ketika mengajukan permohonan tersebut saya mengikuti persidangan PHPU Pilpres," kata Kasianur saat dihubungi Republika, Jumat (15/8) malam.

Kasianur mengatakan dokumen yang diajukan DPD berupa permohonan uji materi disertai bukti-bukti pendukung. Selanjutnya, MK akan menindaklanjuti permohonan uji materi tersebut. "MK akan meneliti syarat-syarat formalnya apakah sudah lengkap atau belum," ujarnya.

Sebelumnya DPR mengesahkan UU MD3 pada 8 Juli 2014. Undang-undang tersebut revisi atas UU Nomor 27 Tahun 2009 yang dibatalkan MK. DPD menilai UU tersebut diskriminatif terhadap lembaga mereka.

Sumber: www.republika.co.id, tanggal 16 Agustus 2014

Berdasarkan teks bacaan tersebut di atas, diskusikan dalam kelompokmu !

1. Apa yang menjadi kewenangan MK yang diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat (1) ?
2. Menurut kelompok saudara, apakah peran dewan perwakilan daerah sudah sesuai harapan? Berikan argumentasinya !
3. Coba diskusikan tentang isi pasal 22c dan 22d tentang Dewan perwakilan daerah. Buatlah simpulannya !
4. Mengapa di putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan dengan cara "jual beli" kasus? Apa yang salah dan bagaimana seharusnya?

BAB V DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Tujuan Pembelajaran:

Setelah proses pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dari demokrasi
2. Menjelaskan bentuk-bentuk dari demokrasi
3. Menganalisis kelebihan dan kelemahan demokrasi

4. Menjelaskan apa saja yang menjadi prinsip demokrasi dan mengevaluasi bagaimana implementasinya di Indonesia
5. Menyebutkan nilai-nilai demokrasi dan prasyarat demokrasi yang mapan
6. Mengevaluasi bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama hingga sekarang

1. Pengertian Demokrasi

Kata “demokrasi” yang berasal dari bahasa Latin “*demos*” dan “*cratein*” atau “*cratos*” dan dalam bahasa Inggris menjadi “*democracy*”. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek, *demos* menyiratkan makna diskriminatif dan ambigu. *Demos* bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya *populus* tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke 4 SM sampai abad 6 M. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak sebagai prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara Kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi (Budiardjo: 1994: 54)

Meskipun dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral “rakyat berkuasa” (*government or rule by the people*) tetapi dalam praktiknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambiguity atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang memengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi (Budiardjo. 1994: 50). Hal ini bisa dilihat betapa negara-negara yang sama menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi, tetapi juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan maupun peranan rakyat. Meskipun demikian, demokrasi dianggap memiliki kelebihan atau keunggulan dibanding sistem yang lain seperti oligarki, anarki, mobokrasi maupun diktator.

Dalam wikipedia.org dijabarkan tentang ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang ciri-ciri demokrasi, kiranya jelas bahwa secara konseptual, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara. Namun demikian, dalam praktiknya tergantung kepada banyak hal seperti kemauan dan kemampuan wakil rakyat atau penyelenggara Negara untuk menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya atau hanya menjadikan rakyat sebagai “topeng” kekuasaan. Pemerintahan demokratis juga memerlukan partisipasi warga negara yang baik dan berkualitas kepada pemerintah.

Pilar demokrasi berdasar konsep *rule of law* menurut A.V. Dicey sebagai berikut:

1. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang
2. Kedudukan yang sama dalam hukum
3. Terjaminnya hak-hak manusia dan undang-undang

Kekuasaan menurut Budiardjo (2005) merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginan dari pelaku. Kebebasan pribadi merupakan hal yang harus dijamin oleh konstitusi dan pemerintah. Meskipun demikian, kebebasan pribadi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara. Kebebasan pribadi dalam demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah disertai tanggungjawab yang besar. Keadilan adalah perbuatan atau perlakuan yang adil. Demokrasi harus membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan harus dirasakan oleh segenap warga negara, baik keadilan pada bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, agama dan bahkan dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Dilihat dari sistem pemerintahannya, demokrasi ada dua macam yakni sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem presidensil menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Menurut Hague (dalam Damahuri, 2014:54) sistem presidensil memiliki tiga unsur pokok, yaitu:

- a) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
 - b) Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan.
 - c) Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
- Menurut Jafar (dalam Martini (ed), 2013:110), ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensil adalah sebagai berikut:

- a) Negara dikepalai presiden
- b) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan
- c) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri
- d) Menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR, melainkan kepada presiden
- e) Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan.

Selain sistem presidensil, ada juga yang disebut sistem parlementer, sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Parlemen adalah pemegang peran utama dalam sistem pemerintahan di negara-negara yang menerapkannya. Parlemen memiliki kewenangan mengangkat dan kepala pemerintahan serta memberhentikan dengan mengeluarkan mosi tak percaya. Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri, ia dipilih dan bertanggungjawab pada parlemen. Perdana menteri bisa membubarkan parlemen dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum. Adapun kepala negara ada pada tangan Ratu, raja, sultan, dan sebutan lainnya, misalnya di Inggris, Kamboja, dan lainnya. Kepala negara di negara parlemen memiliki fungsi utama sebagai simbol negara.

Dilihat dari cara menyampaikan pendapatnya, menurut Chamim, dkk (2003), demokrasi dibagi dua yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung/perwakilan (*in direct democracy*). Selain demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, menurut Jafar (dalam Martini (ed), 2013:108) terdapat demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi macam ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini dilaksanakan antara lain di Swiss.

Dilihat dari prinsip ideologinya, demokrasi terbagi dua, yaitu demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat menghendaki tidak adanya perbedaan berdasar kepada kelas sosial sedangkan demokrasi konstitusional menekankan bahwa demokrasi harus berdasarkan kepada konstitusi.

Menurut Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan Jilid 5 (2010:5) secara umum sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Kekuasaan berada di tangan parlemen
- b) Anggota parlemen berasal dari partai-partai politik
- c) Perdana menteri diangkat oleh parlemen
- d) Kabinet yang dibentuk oleh perdana menteri berasal dari anggota parlemen yang dalam praktik berasal dari kekuatan politik yang menguasai kursi parlemen.
- e) Anggota kabinet (Seluruhnya atau sebagian) adalah anggota parlemen
- f) Perdana menteri bersama dengan kabinetnya bertanggungjawab kepada parlemen. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di bawah parlemen
- g) Ratu, raja, sultan ataupun presiden adalah kepala negara yang menjadi simbol negara
- h) Kepala negara atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan

Pendapat senada tentang ciri-ciri pemerintahan parlementer dikemukakan oleh Jafar (dalam Martini (ed),2013:110) bahwa pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) DPR lebih kuat dari pemerintah
- b) Menteri bertanggungjawab pada DPR
- c) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen
- d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu gugat.

Menurut Asshidiqie dalam Damanhuri (2014:56), Secara umum parlemen sebagai lembaga legislatif atau lembaga perwakilan memiliki fungsi yang menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*)
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*)
- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding document*).

Dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap paling penting. Lembaga parlemen biasa dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, (c) fungsi anggaran. Dalam hal fungsi pengawasan, parlemen diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal yaitu (i) kontrol atas pemerintahan, (ii) kontrol atas pengeluaran, dan (iii) kontrol atas pungutan pajak.

Berdasarkan pendapat di atas, fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif jika berjalan dengan baik maka akan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya fungsi kontrol tersebut seringkali tidak efektif mengingat anggota legislatif yang didominasi oleh partai pendukung kepala eksekutif sering "mandul" untuk menjalankan fungs-fungsii kontrolnya.

Jika dilihat dari bentuk pemerintahannya demokrasi dibagi dua yaitu monarkhi (monarki absolut, monarki parlementer, dan monarki konstitusional) dan republik yang dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat). Menurut Sumarsono,dkk (2002: 20) bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara antara lain:

- a. Pemerintahan Monarkhi, monarkhi mutlak (absolut), monarkhi konstitusional, dan monarkhi parlementer.
- b. Pemerintahan Republik, *res publica* (sesuatu yang publik), berasal dari bahasa Latin *res* yang berarti pemerintahan dan *publica* yang berarti rakyat. Dengan demikian pemerintahan republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat).

Jika meninjau pendapat di atas, menunjukkan bahwa bentuk demokrasi menurut sistem pemerintahan negara, terdapat monarkhi (mutlak), dimana segala kekuasaan negara dibidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif berada pada satu badan kekuasaan (mungkin bernama Raja, Ratu, Sultan atau yang dipetuan agung). Pada monarkhi konstitusional, ada pembagian / pemisahan kekuasaan setidaknya pada kekuasaan legislatif (pembuat konstitusi), sehingga kekuasaan negara dijalankan bukan lagi hanya berdasar kepada keinginan penguasa saja namun berdasarkan konstitusi yang berlaku. Pada bentuk monarkhi yang modern yaitu monarkhi parlementer, biasanya suatu negara sudah terdapat kekuasaan yang terbagi yakni kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang perdana menteri yang biasanya memiliki suara mayoritas di parlemen dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang dihasilkan oleh parlemen. Dalam hal ini, raja atau dengan sebutan lain hanya merupakan simbol kebesaran negara. Sebagai contoh sistem monarkhi parementer ini adalah Inggris, Thailand dan sebagainya.

Pada pemerintahan republik, penyelenggaraan negara hanya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya kedaulatan rakyat di negara republik sering disalahgunakan oleh oknum penyelenggara negara. Sering suatu kebijakan negara diambil atas nama rakyat pada kenyataannya dimanfaatkan untuk kepentingan seseorang atau populus tertentu. Padahal menurut demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia bahwa pemerintahan dan kekuasaan itu terbatas dan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adanya pengakuan akan supremasi hukum (daulat hukum)
3. Adanya kebebasan diantaranya: kebebasan berekspresi dan berbicara atau berpendapat, kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk menggugat pemerintah, kebebasan untuk memilih dan di pilih dalam pemilihan umum, dan kebebasan untuk mengurus nasib sendiri.
4. Adanya pengakuan supremasi sipil atas militer. (Tim Kewarganegaraan FIS UNJ, 2012: 279).

Berdasarkan kutipan di atas jelas kiranya bahwa sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi memerlukan partisipasi aktif warga negara dalam pelaksanaannya. Tidak ada satupun negara di dunia yang mencapai puncak kejayaannya jika tidak ada partisipasi warga negaranya. Partisipasi warga negara dalam negara bisa berupa mentaati peraturan negara, membayar pajak, ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum, mencalonkan diri dalam pemilihan pejabat publik di tingkat lokal maupun nasional, serta menyampaikan aspirasi melalui penyampaian pendapat berupa tulisan ataupun lisan atau melalui lembaga perwakilan maupun melalui media massa. Selain itu, penyampaian pendapat bisa dilakukan dengan protes yang tertib dan cerdas. Dengan kata lain, protes di negara demokratis dipersilahkan selama dilakukan secara tertib, dilaksanakan setelah memberitahu dan mendapat ijin dari kepolisian negara, tidak anarkhi atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selain itu, protes berupa demonstrasi hendaknya dilakukan dengan tanpa mencaci maki sasaran protes dengan kata-kata yang kotor yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Protes hendaknya juga menawarkan alternatif jalan ke luar bagi penyelesaian permasalahan yang ada. Karena mungkin saja pemegang kebijakan melakukan kesalahan atau dianggap melalaikan hak rakyat karena ketidaktahuan atau kekhilafannya sehingga perlu diberi alternatif memecahkan masalah yang dihadapinya yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada aspek supremasi hukum, pemerintah harus mampu menjalankan hukum dan menegakkannya setegak-tegaknya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tegak bagi rakyat miskin dan tumpul ketika berhadapan dengan elit. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar negara 1945 pasal 1 ayat 3. Artinya, segala persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikembalikan dan diselesaikan secara hukum baik hukum agama, hukum adat terlebih kepada hukum nasional. Jadikanlah hukum sebagai panglima, jika hukum dijadikan panglima dalam berbagai aspek kehidupan, maka tidak ada kekuasaan lain yang dapat "mempermainkan" hukum. Hukum tidak dapat dibeli, tidak dapat diintervensi karena pada prinsipnya supremasi hukum akan dipertanggungjawabkan bukan saja pada manusia melainkan juga pada Tuhan yang Maha Esa.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Menurut Winarno (2009:95) adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi, sebagai berikut:

- a) Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda;
- b) Pemerintahan konstitusional;
- c) Pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*)
- d) Pemerintahan mayoritas;
- e) Pemerintahan dengan diskusi;
- f) Pemilihan umum yang bebas;
- g) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya;
- h) Manajemen yang terbuka;
- i) Pers yang bebas;

- j) Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
- k) Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- l) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- m) Pengawasan terhadap administrasi negara;
- n) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
- o) Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun;
- p) Penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit system* bukan *poll system*;
- q) Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
- r) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
- s) Konstitusi/UUD yang demokratis;
- t) Prinsip persetujuan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam negara yang menganut demokrasi sebagai sistem politiknya perlu adanya perwakilan politik dimana rakyat dapat menyampaikan aspirasinya, namun demikian lembaga perwakilan tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada konstituen. Pemencaran kekuasaan baik menggunakan istilah pemisahan maupun istilah pembagian, menunjukkan perlu dihindarinya konflik kepentingan antar lembaga/organ pemerintahan. Pengawasan rakyat atas kinerja penyelenggara pemerintahan perlu diberi akses yang memadai agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, selain itu harus ada keberanian moral dari para penyelenggara pemerintahan untuk berbuat jujur dalam melaksanakan amanah rakyat yang notabene pemilik kedaulatan negara. Dalam negara demokratis diperlukan kebebasan pers sebagai media kontrol atas jalannya pemerintahan dan akses publik untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan negara secara terbuka. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas sangatlah diperlukan mengingat tidak sedikit kasus yang menciderai kaum minoritas seperti diskriminasi rasial pada etnis tertentu dan sebagainya.

Selain prinsip-prinsip demokrasi di atas, kiranya perlu dijabarkan mengenai prasyarat kondisi pemerintahan yang demokratis, prasyarat itu adalah berikut.

- 1). Pertumbuhan ekonomi
- 2). Pluralisme
- 3). Hubungan yang seimbang antara negara dan rakyat, dan
- 4). Tingkat pendidikan (kualitas). (Boediono, Kompas,2007)

Pertama, Bagaimana mungkin di tengah kemiskinan yang melilit warganegara, demokrasi akan tumbuh berkembang secara berkualitas, misalnya saja dalam pemilihan umum. Rakyat yang miskin akan memiliki kecenderungan untuk memilih wakilnya atau calon pemimpinnya yang memberi kompensasi materi sebelum atau saat kampanye. *Kedua*, yaitu pluralisme, demokrasi akan tumbuh di negara yang warga negaranya mampu memahami dan menerima bahwa segala perbedaan suku, agama, ras, bahasa daerah, golongan dan lainnya sebagai suatu kekayaan yang harus saling bersinergi dan saling mengkualifikasi. *Ketiga*, hubungan yang seimbang antara negara dan rakyat akan melahirkan negara yang demokratis dimana masing-masing pihak memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Jika negara terlalu dominan dalam penyelenggaraan

negara, maka akan lahir negara yang otoriter dan sebaliknya, jika rakyat terlalu dominan dalam kehidupan bernegara maka akan lahir negara tanpa pemerintahan (anarkhi) yang akan selalu kacau balau (chaos) dan anomie dimana rakyat tidak lagi taat pada sistem hukum dan penegak hukum. Serta *Keempat*, faktor pendidikan, terutama pendidikan demokrasi bagi warga negara yang menggunakan sistem demokrasi penting dilaksanakan secara berkualitas yang tidak saja mengedepankan sisi kuantitasnya. Rakyat harus cerdas menentukan siapa calon pemimpinnya, rakyat yang berkualitas sangat menentukan pemimpin negara yang juga berkualitas. Oleh karenanya, untuk menghasilkan rakyat yang cerdas perlu upaya sistematis dari pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dalam aksesnya. Selain itu, partai politik juga harus menjalankan fungsinya yaitu pendidikan politik. Tanpa pendidikan politik yang baik, partisipasi warga negara yang berkualitas dalam membangun negara sulit diwujudkan.

Selain prasyarat kondisi demokrasi, perlu tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bersih. Menurut Cipto dalam Tanireja, dkk (2011:126-129) nilai-nilai demokrasi meliputi:

1. Kebebasan menyatakan pendapat
"Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin oleh undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi (Dahl)..."
2. Kebebasan Berkelompok
"berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warganegara...."
3. Kebebasan Berpartisipasi
"...ada empat jenis partisipasi, pertama, adalah pemberian suara dalam pemilihan umum..., kedua, adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah.
4. Kebebasan Antarawarga
"...kesetaraan disini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara tanpa membedakan etnis, bahasa daerah, maupun agama.
5. Rasa Percaya (*Trust*)
"...sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh..."
6. Kerjasama
"kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat..."

Pada aspek kesetaraan gender dalam negara demokrasi, menurut Anne Philips dalam Mufti, dkk (2013: 298) konsep gender adalah perempuan harus memiliki keterwakilan politik dalam setiap proses pembuatan kebijakan negara. Artinya, keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lembaga-lembaga negara lain sangat menentukan nasib perempuan dalam mengartikulasikan kepentingan. Dalam hal ini, Indonesia telah mengadopsi keterwakilan perempuan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD huruf (d) yang menyatakan bahwa surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara secara sadar memberikan keleluasaan bagi

perempuan untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama secara politik dengan laki-laki untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Meskipun dalam praktiknya, keterwakilan perempuan dalam bidang politik, hukum dan bidang lainnya dalam pemerintahan masih dirasa kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh kesadaran dan wawasan perempuan akan pentingnya berpartisipasi dalam masalah kenegaraan masih kurang.

Menurut H.B. Mayo dalam Budiardjo (2005) nilai-nilai demokrasi yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
4. Membantasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan

Nilai-nilai demokrasi di atas perlu didukung oleh pemerintahan yang demokratis. Dalam prakteknya, tidak sedikit perselisihan dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan bermasyarakat diselesaikan secara brutal dan main hakim sendiri, dalam transisi pemerintahan tidak sedikit dilakukan dengan penuh ketegangan dan ketidakharmonisan antara kepala eksekutif lama ke kepala eksekutif selanjutnya, penegakkan keadilan yang sering dilakukan dengan cara main hakim sendiri dan maraknya praktik hakim jalanan perlu dibenahi secara tuntas. Adapun ciri pemerintahan demokratis adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemilihan umum secara langsung
- b. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Selain itu, ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis adalah berikut:

1. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Adanya tanggungjawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Tanpa nilai-nilai demokrasi di atas, suatu negara yang menganut sistem demokrasi tidak dapat dikatakan pemerintahan yang demokratis. Di masa lalu, Indonesia sulit mewujudkan nilai-nilai tersebut. Penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan selera rezim yang berkuasa. Berbagai hak warga negara diantaranya kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi merupakan hal yang nyaris tidak diberi ruang. Kesetaraan gender juga hanya merupakan pemanis kekuasaan saja, karena sangat jarang perempuan menduduki posisi penting di Republik ini. Setelah era reformasi, nilai-nilai demokrasi tersebut sudah mulai terwujud meskipun perlu pembenahan dan redefinisi tentang berbagai tafsir tentang makna "kebebasan" dalam negara demokrasi. Dalam konteks demokrasi, menurut Lemhannas, (2011:90) terdapat dua asas pokok yaitu:

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Berdasarkan dua aspek di atas kiranya pemerintahan yang demokratis perlu membuat suatu sistem yang menjamin agar partisipasi rakyat dalam pemerintahan dapat terakomodir secara efektif. Selain itu diperlukan suatu instrumen hukum yang benar-benar mampu menjamin—terutama secara praktis—hak-hak asasi warga negara. Pengakuan partisipasi rakyat bukan saja dalam kegiatan rutin seperti pemilihan umum, rakyat dapat berpartisipasi dengan berbagai cara yang normatif seperti mengontrol jalannya pemerintahan melalui demonstrasi yang tertib dan cerdas, melalui tulisan di media massa dan berbagai cara lain sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 pasal 28. Selain itu, pengakuan terhadap hak asasi dan martabat manusia perlu dilakukan dan diupayakan secara serius, mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk dan memiliki problematika dan dinamika kehidupan yang kompleks, sehingga tidak jarang terjadinya perampasan atas hak dan martabat manusia seperti penertiban pedagang kaki lima secara brutal, demonstrasi yang membabi buta dan penegakkan hukum yang tidak transparan dan tidak adil.

Banyak negara-negara di dunia yang mempertahankan sistem demokrasi dalam upaya memberikan kebebasan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem politik yang baik. Di mana demokrasi dianggap memberikan kedaulatan penuh kepada pemegang kedaulatan rakyat. Demokrasi dijunjung tinggi di negara yang menganut kedaulatan rakyat sebagai panglima negara. Kedaulatan rakyat dianggap sangat penting, mengingat rakyatlah yang memiliki negara dan bukan penguasa. Dalam negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat, kepala negara dan pemerintah hanyalah merupakan "mandataris" rakyat.

Banyak alasan yang dikemukakan para ahli tentang kelebihan demokrasi, namun demikian alasan mengapa demokrasi harus dijunjung tinggi, perlu kiranya dilakukan telaah kritis, terlebih dalam konteks praktik ketatanegaraan kekinian. Mengingat pemerintahan yang demokratis pun memerlukan prasyarat dalam pelaksanaannya. Tanpa keinginan kuat dari berbagai pihak untuk menegakkan prasyarat dan nilai-nilai demokrasi maka, tidak menutup kemungkinan keunggulan demokrasi yang dikemukakan para ahli akan terbantahkan dalam praktiknya. Dengan demikian, demokrasi memerlukan adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Dari sisi pemerintah yang berkuasa, perlu adanya kemauan politik untuk tetap mentaat nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan yang diamanatkan oleh rakyat. Kedaulatan rakyat harus dijadikan pijakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini menurut Rousseau dalam Mufti, dkk (143) bahwa keberadaan negara menjadi sah apabila melaksanakan kehendak umum. Jika tidak melaksanakan kehendak umum, keberadaan negara ditolak.

Agar kehendak umum dapat dilaksanakan oleh pemerintah, maka dalam suatu negara demokrasi memerlukan warga negara yang juga demokratis, yaitu warga negara yang mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, kesetaraan gender, bertanggungjawab, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, bekerjasama, bermusyawarah dalam memecahkan persoalan bersama, menghormati kebebasan berpendapat, berkelompok dan sebagainya.

Tanpa itu, maka demokrasi dalam praktik ketatanegaraan kini justru memperlihatkan hal yang sebaliknya, dimana tidak jarang atas nama kebebasan, rakyat menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang anarkhis dan tidak bermartabat. Demostrasi secara represif dan masif sering terjadi di berbagai negara. Regenerasi kepemimpinan nasional sering berjalan tidak mulus, bahkan menimbulkan banyak korban harta dan jiwa manusia.

4. Demokrasi di Indonesia

Dinamika pemahaman demokrasi di Indonesia sangatlah dinamis. Rakyat dan penyelenggara negara di masanya sering menafsirkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi yang beragam. Keberagaman ini dapat dipahami sesuai dengan kondisi dan konteks yang terjadi pada masanya. Namun demikian, pada rezim siapa dan kapan saja, demokrasi sejatinya dijalankan berdasarkan nilai-nilainya yang universal dan bukan berdasarkan tafsir masing-masing penguasa. Hal ini penting agar demokrasi mencapai tujuannya yaitu kebaikan bersama.

Pemahaman demokrasi di Indonesia

- a. dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai, dua partai dan sistem satu partai
- b. sistem pengisian jabatan kekuasaan negara
- c. hubungan antara pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif (Sumarsono,dkk. 2002:21)

Mengenai model sistem-sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu: sistem pemerintahan diktator, sistem pemerintahan parlementer, presidensial dan sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan diktator, negara dijalankan oleh seseorang yang segala kebijakannya tidak dapat dipertentangkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat tanpa kritik. Sistem parlementer memberikan kewenangan kepada parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri jika tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan (eksekutif) dengan baik. Parlemen bisa mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah. Pada sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya ada pada presiden, dimana presiden dapat mengangkat dan memberhentikan para menterinya dan lepas dari campur tangan parlemen. Menteri-menteri pada sistem presidensial tidak bertanggungjawab pada parlemen. Pada sistem campuran, biasanya ada penguatan masing-masing kekuasaan pada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem campuran biasanya memberikan penguatan kepada legislatif yang dianggap lemah atau eksekutif yang dianggap lemah guna melaksanakan pemerintahan yang efektif.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi empat periode:

- a. periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai
- b. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin. Ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai, berkembangnya komunis, peran ABRI sebagai unsur sospol semakin meluas.
- c. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Ditandai peran presiden yang dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain, Pancasila hanya dijadikan kedok penguasa

- d. Periode 1999-sekarang, peran parpol kembali menonjol, iklim demokrasi memperoleh nafas baru, multi partai

Demokrasi Indonesia sebagaimana termuat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsur sentral, oleh karena itu pembinaan dan pengembangan harus ditunjang oleh adanya orientasi baik pada nilai-nilai yang universal yakni rasionalisasi hukum dan perundang-undangan juga harus ditunjang norma-norma kemasyarakatan yaitu tuntutan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat. Sistem demokrasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang hanya memuat dasar-dasarnya saja memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan aspirasi rakyat, karena rakyat adalah sebagai pendukung dan pemegang kekuasaan negara.

Mekanisme demokrasi di Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila dan yang berlangsung menurut hukum yang berkiblat pada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut UUD atau konstitusi.

Demokrasi sebagai sistem politik yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia sejatinya mampu membawa negara dan warga negaranya ke dalam situasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karenanya diperlukan suatu pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang mampu menghindarkan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Masa berlakunya demokrasi parlementer yaitu pada tahun 1945-1949 yang dilanjutkan pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD 1950. Praktik demokrasi parlementer berakhir dengan dinyatakan berlakunya kembali UUD 1945 melalui dekrit presiden. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer sering terjadi jatuh bangunnya kabinet yang menyebabkan tidak stabilnya kehidupan politik dan pemerintahan. Jatuh bangunnya kabinet disebabkan oleh karena kedudukan kabinet berada di bawah parlemen yang berarti kedudukan dan dalam membuat serta melaksanakan program kabinet tergantung pada dukungan parlemen. Selain itu, timbulnya perbedaan partai politik yang sangat mendasar seperti kegagalan badan konstituante mengenai dasar negara dan konstitusi negara.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama menyebabkan jatuh bangunnya kabinet yang mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian, demokrasi parlementer berakhir dan digantikan dengan demokrasi terpimpin.

Demokrasi Terpimpin (Periode 1959-1965)

Demokrasi terpimpin lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi parlementer/liberal yang dianggap tidak menjamin tercapainya tujuan nasional Indonesia. Demokrasi terpimpin dimaksudkan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin dijalankan oleh presiden Soekarno. Oleh karenanya, selama menjalankan demokrasi terpimpin terdapat beberapa penyimpangan terhadap dasar dan konstitusi negara. Penyimpangan tersebut antara lain adalah diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Ciri dari demokrasi terpimpin adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara dalam panggung politik nasional. Perilaku politik PKI yang sosialis Marxis tentu tidak dibiarkan oleh partai Islam dan kalangan militer. Akhir demokrasi terpimpin adalah terjadinya perseteruan politik ideologis antara PKI dan Tentara yang lebih dikenal dengan peristiwa G-30-S/PKI

Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Demokrasi yang dianut di Indonesia tidak terlepas dari ideologi dan dasar negaranya yaitu Pancasila, dengan demikian demokrasi yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila atau lebih dikenal demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, dalam pemerintahan rakyat ikut serta menentukan keinginan dan pelaksanaannya serta menganut kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan rakyat atau warga negara di Indonesia harus diikuti oleh tanggungjawab yang besar, hak individu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang banyak. Demokrasi Pancasila memiliki ciri seperti; bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan, bersandar pada nilai-nilai ketuhanan, menghargai HAM, mengambil keputusan sebisa mungkin melalui jalur musyawarah mufakat, dan jika melalui musyawarah mufakat belum dapat diambil suatu kesepakatan sementara hal yang di musyawarahkan mendesak untuk segera diambil kesimpulan atau persetujuan maka baru dilakukan melalui voting dengan ketentuan semua pihak harus siap mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi hasilnya.

Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia sejak 11 Maret 1966, yaitu pada awal pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan istilah orde baru. Demokrasi Pancasila bersumber pada nilai sila-sila Pancasila dan konstitusi negara republik Indonesia (UUD 1945), oleh karenanya, demokrasi Pancasila tergolong demokrasi konstitusional. Selain itu, demokrasi Pancasila intinya bersumber pada sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga dan kelima. Namun dalam pelaksanaannya, alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi Pancasila yang dikampanyekan orde baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktiknya, penguasa orde baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Menurut Rusli Karim dalam Ubaedillah, dkk (2013:78) ketidakdemokratisan penguasa orde baru ditandai oleh : (i) dominannya peran militer (ABRI), (ii) birokratisasi dan sentralisasi keputusan politik, (iii) pengebirian peran dan fungsi partai politik, (iv) campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan parta politik dan publik, (v) politik masa mengambang, (vi) monolitas ideologi negara, dan (vii) inkorporasi lembaga non pemerintah.

Berdasarkan hal tindakan yang dijalankan oleh penguasa orde baru dengan ciri-ciri yang telah dikemukakan di atas, maka muncul kesadaran dari warga negara untuk melakukan reformasi. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak menjalankan prinsip demokrasi Pancasila.

Menurut Maftuh, dkk (2007:5), isi pokok demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksanaan demokrasi itu harus berdasarkan atas Pancasila seperti tersebut dalam pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya lebih lanjut dalam batak tubuh UUD 1945
2. Demokrasi ini harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas, baik berdasarkan kelompok ataupun kekuatan sosial politik. Demokrasi sebagai *majority rule* harus mengingat akan *minority right*. Di dalam demokrasi ini tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas.
3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan atau institusional. Dengan melalui kelembagaan ini maka segala sesuatunya dapat diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. Hal ini penting untuk menghindarkan adanya kegoncangan-kegoncangan politik dalam negeri.
4. Demokrasi ini harus bersendi atas hukum. Dengan demikian, negara kita harus merupakan negara hukum (dalam arti materil), yakni negara hukum yang demokratis.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berintikan sila keempat Pancasila, dan diintegrasikan dengan sila-sila lain dalam Pancasila. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila menurut Ruyadi dalam Ganeswara, dkk (2007:111) adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan demokrasi itu harus berdasarkan atas Pancasila
2. Bertolak dari paham kekeluargaan
3. Ada jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat
4. Menghargai hak-hak manusia serta menjamin hak-hak minoritas
5. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan atas kelembagaan (institusional)
6. Bersendi atas hukum
7. Menjamin untk menyampaikan pendapatdan berbeda pendapat

Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang)

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masa orde baru yang semula berjalan normal pasca pelaksanaan demokrasi terpimpin era Soekarno berakhir dengan tindakan otoriter dari Soeharto. Kegagalan Soeharto melaksanakan demokrasi Pancasila ditandai dengan tumbuh subur nya tidakan represif aparaturnegara pada warga negara, tidak diberikannya kebebasan berpendapat dan kontrol yang sangat ketat terhadap pemberitaan media massa. Selain itu, pada pemerintahan orde baru tumbuh subur prakek-praktek pemerintahan yang kotor yang lebih dikenal dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dimana kolega, pengusaha, dan anggota keluarga presiden Soeharto memiliki akses yang luas terhadap pemerintah dan aset-aset negara.

Pada akhir kekuasaannya bahkan presiden Soeharto menempatkan banyak orang dekatnya duduk di kabinet, bahkan anaknya diangkat menjadi menteri. Ketidakpercayaan pada pemerintahan orde baru menyebabkan pemerintahan tidak berjalan efektif. Selain itu, krisis moneter yang terjadi dimana-mana yang juga menimpa Indonesia tidak mampu di atasi oleh pemerintah. Ketidakkampuan inilah yang menjadi energi yang kuat untuk menggerakkan mahasiswa dan aktivis serta tokoh-tokoh nasional untuk bersatupadu menyatukan langkah untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimotori oleh gerakan mahasiswa ini di kenal dengan gerakan reformasi. Menurut Huntington (Martini,dkk. 2013:119) reformasi adalah perubahan yang mengarah pada persamaan politik sosial, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat.

Reformasi di Indonesia menuntut adanya pembenahan kehidupan bernegara demi tercapainya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari keinginan perbaikan di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, B.J Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia segera melakukan upaya demokratisasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Pemilihan umum tahun 1999 dianggap sebagai kalangan merupakan pemilu yang paling demokratis, hal ini ditandai dengan banyaknya kontestan peserta pemilu. Selain itu, presiden Habibie juga memberikan kebebasan pada berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi membangun bangsa dan negara. Berbagai kebebasan inilah yang tidak diberikan oleh pemerintahan orde baru. Namun demikian, reformasi bukan berarti tanpa masalah. Masalah utama reformasi adalah perubahan pada berbagai aspek pemerintahan yang tidak terkonsep dengan baik, sehingga banyak pihak yang menafsirkan reformasi sebagai suatu era dimana setiap orang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum dan penegakkannya yang tangguh.

Pemilu pada era reformasi diikuti oleh banyak partai dan berhasil memilih presiden baru yang terpilih yaitu K.H. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gusdur. Pemerintahan yang terbentuk pada pemilu 1999 ini usianya tidak panjang. Gusdur harus lengser karena diterpa berbagai kasus (meskipun belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Gusdur bersalah). Dengan lengsernya Gusdur, maka wakil presiden saat itu yakni Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden RI kelima dan Wakilnya adalah Hamzah Haz dari PPP. Pada pemilu 2004 yang merupakan pemilu presiden langsung pertama terpilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden dan H.M Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Pada pemilu tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya yaitu Boediono terpilih menjadi presiden R.I hingga tahun 2014. Dalam menjalankan pemerintahannya pada kabinet jilid I maupun jilid II, presiden SBY yang diusung partai demokrat membentuk kabinetnya secara koalisi dengan beberapa partai pendukungnya seperti PPP, Golkar, PKS, PKB, PAN dan sebagainya.

Pada masa pemerintahan SBY terdapat keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi secara makro. Selain itu, pada masa wakil presiden Jusuf Kalla berhasil melakukan konversi Minyak tanah yang cenderung mengalami defisit beralih ke penggunaan Gas Elpiji (LPG). Namun demikian, pada masa pemerintahan SBY terdapat beberapa kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat seperti seringnya melakukan penyesuaian (kenaikan) harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun kebijakan kenaikan harga BBM disertai dengan pemberian kompensasi bagi rakyat miskin seperti bantuan langsung tunai,

beras miskin dan sebagainya, namun demikian kebijakan menaikkan harga BBM dianggap merupakan kebijakan yang tidak populer. Sisi positif lain pada pemerintahan SBY adalah dijaminnya hak warga negara dan pers untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

5. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Konstitusi atau UUD 1945 tidak secara eksplisit menegaskan sistem pemerintahannya. Namun demikian, dalam ketiga UUD (UUD 1945, konstitusi RIS, dan UUDS 1950) pada prinsipnya menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Bahkan, dalam UUD 1945 hasil amandemen menegaskan perlunya pemisahan kekuasaan secara horisontal. Masing-masing kekuasaan dan fungsi lembaga negara berkedudukan sederajat, sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif (menjalankan pemerintahan), DPR yang para anggotanya juga merupakan anggota MPR adalah pemegang kekuasaan legislatif. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh tiga lembaga tinggi negara yaitu MK, KY dan MA serta lembaga pemeriksa keuangan yaitu BPK.

Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam suatu pemilihan umum yang *luber dan jurdil*. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan yang sama. Presiden dalam hal melanggar konstitusi dapat diberhentikan (lihat pasal 37 UUD 1945 hasil amandemen). Sebagai kepala pemerintahan presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU). Selain itu, dengan persetujuan DPR, presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dari negara lain. Presiden juga dapat memberi grasi, amnesti, dan abolisi; gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang. Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan MA dan dalam memberikan amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri dalam kabinetnya. Presiden dan wakilnya merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif. Para menteri sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden. Oleh karenanya, kedudukan para menteri tidak bergantung pada DPR.

6. Pendidikan Demokrasi

Pemahaman tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi yang keliru menyebabkan terjadinya kekeliruan cara berfikir, cara bersikap dan bertindak dari warga negara. Sebagai contoh adanya pemikiran bahwa demokrasi merupakan ajaran tentang kebebasan yang sebebaskan-bebasnya telah melahirkan kekacauan di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tindakan kekerasan, kerusakan fasilitas umum, konflik horizontal dan vertikal bisa terjadi dimana-mana dengan

mengatasnamakan kebebasan. Selain daripada itu, tafsir akan kebebasan yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran berbagai norma dan bahkan norma hukum. Di banyak negara--juga di Indonesia, sering sekali warga negara berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi) pada saat mereka menyampaikan aspirasinya di pusat-pusat kota. Jika saja aspirasi tersebut disampaikan secara normatif prosedural tentu tidaklah masalah. Masalah mulai muncul biasanya ketika warga negara menyampaikan aspirasi dengan melakukan paksaan dan tindakan-tindakan yang brutal atau bertindak anarkhis. Keadaan ini sering memprovokasi polisi untuk bertindak tegas dan kadang bertindak represif yang berakhir dengan bentrokan warga dengan aparat yang pada gilirannya akan membawa korban, baik korban jiwa, luka-luka maupun rusaknya fasilitas umum.

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya mendesak untuk dilakukan suatu upaya untuk mewujudkan demokrasi dan budaya demokrasi adalah pendidikan. Perlunya pendidikan demokrasi bukanlah tanpa sebab, hal ini mengingat berbicara mengenai demokrasi bukanlah berbicara tentang suatu hal yang sudah jadi, melainkan harus diwariskan kepada generasi muda secara terus-menerus melalui pendidikan demokrasi dan praktik-praktik demokrasi yang demokratis secara berkesinambungan. Menurut Winataputra (2007) pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Upaya melakukan pendidikan demokrasi di Indonesia relevan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Menjadikan warga negara yang demokratis tentu memerlukan upaya serius dan sistematis dari negara. Upaya itu salah satunya melalui pendidikan. Menurut Azra (2006:166) cara yang paling strategis untuk "mengalami" dan "memberdayakan" demokrasi adalah melalui apa yang disebut sebagai *democracy education*". Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Berdasarkan pendapat Azra tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa pendidikan merupakan wahana penting bagi upaya meningkatkan pemahaman tentang demokrasi, baik secara konseptual maupun praktikal. Upaya untuk melakukan pendidikan demokrasi tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah. Hal ini penting mengingat pendidikan demokrasi harus diwariskan kepada generasi muda bangsa agar tidak keliru dalam memahami dan mempraktikkan demokrasi dan budaya demokrasi. Dalam hal ini, sekolah dan kurikulum yang ada di dalamnya harus memainkan perannya dengan baik bagi agar tumbuh pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga negara yang demokratis yang

pada gilirannya akan menunjang bagi keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan yang demokratis.

Menurut Komaruddin Hidayat dalam Ubaedillah, dkk (2011 : x) pendidikan demokrasi dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi membangun karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif dan menantang aktualisasi mereka.

Pemerintahan yang demokratis akan menghasilkan pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang dapat menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tersebut memerlukan partisipasi warga negara berupa kontrol sosial yang efektif. Untuk meningkatkan peran serta dan kontrol sosial dari warga negara terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara negara dibutuhkan warga negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Hal ini penting mengingat pendidikan merupakan modal dasar untuk mencerdaskan kehidupan warga negara-bangsa. Hanya melalui pendidikan yang berkualitas, negara Indonesia bisa menjamin suatu proses menuju negara yang demokratis dan memiliki keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan negara-negara maju di dunia.

Pendidikan demokrasi di banyak negara diidentikkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Azra (2006:167) pendidikan kewarganegaraan (kewarganegaraan-Pen) mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun sebagai mata kuliah di perguruan tinggi hendaknya mampu mengemban fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang salah satunya adalah menjadikan warga negara yang demokratis. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu dari syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah *rule of law*.

Menurut sebagian ahli lain, pendidikan kewarganegaraan memberikan penekanan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif, dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani. Lebih lanjut, Azra berpendapat pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak karena beberapa alasan. Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political illiteracy*, tidak melek politik di kalangan warga negara, Kedua, meningkatnya apatisisme politik (*political apathism*), yang terlihat antara lain dari relatif sedikitnya jumlah warga negara yang memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus menjalankan perannya dengan baik sesuai visi dan misinya. Visi pendidikan kewarganegaraan yaitu merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna menghantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila.

TUGAS :

I. Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian dari demokrasi dan demokrasi Pancasila !
2. Jelaskan bentuk-bentuk dari demokrasi !
3. Apa kelebihan dan kelemahan demokrasi ?
4. Apa saja yang menjadi prinsip demokrasi ? bagaimana implementasinya di Indonesia ?
5. Tuliskan nilai-nilai demokrasi dan prasyarat demokrasi yang mapan !
6. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama hingga sekarang?

II. Diskusi Kelompok

“Jelang Putusan MK Kapolda Metro Status Jakarta Siaga 1”

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan keputusan hasil sengketa Pilpres 2014 pada Kamis 21 Agustus 2014. Untuk mengamankan hal tersebut, Polda Metro mendapat bantuan personel dari 9 Polda sebanyak 21 SSK atau sekitar 2.100 personel.

Kapolda Metro Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, dalam pengamanan itu akan menerapkan sistem hingga ring 4. Selain itu pengamanan juga dilakukan dengan sistem terbuka dan tertutup.

"Ada BKO dari sembilan Polda. Mulai besok kita sudah mulai ring 3 dan 4. Kita statusnya siaga satu," kata Dwi di Mapolda Metro, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut menuturkan Polda tetap mengawal jalannya persidangan. Meski begitu Polda tak ikut campur soal apapun putusan MK nanti. Artinya, tegas Dwi, pihaknya netral dan fokus menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Polda Metro khususnya di Gedung MK.

"Keputusan MK kan tidak tergantung banyaknya orang yang datang. Tapi, tergantung bukti-bukti," tutur Dwi.

Selain MK, sejumlah objek vital juga akan diberikan pengamanan khusus termasuk pada sentra ekonomi, dan objek lainnya. Kemudian Dwi mengungkapkan tak segan mengambil langkah jika ada orang atau oknum yang melakukan tindakan kerusuhan. Tentunya tindakan tersebut tetap berpedoman aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita akan mencegah massa yang akan berbuat rusak. Apapun yang diputuskan MK, kita hormati, jaga semua keamanan agar pembangunan tetap terjaga," tutup Dwi.

Sementara WakaPolda Metro Brigjen Pol Sudjarno mengatakan, bantuan 21 SSK atau sekitar 2.100 personel itu terdiri dari Polda Bengkulu, Lampung, Jawa Timur

dan lain-lain. Dia mengatakan mulai hari ini pasukan itu sudah mulai berdatangan. Nanti, mereka memback-up dan di bawah kendali Kapolda Metro Jaya.

"Kita mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di wilayah Polda Metro," ujarnya.

Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Rikwanto juga menjelaskan objek vital yang turut diamankan antara lain bandara udara, terminal, PLTU, kantor-kantor pemerintah, Istana Negara, pertamina dan lainnya.

Menurutnya, di Gedung MK disiapkan 3.500 personel pada ring 1 hingga 4. Selanjutnya pengamanan nanti dilakukan seperti saat mengamankan KPU saat mengumumkan hasil rekapitulasi beberapa waktu lalu.

"Itu bagian kontijensi apabila diperlukan," singkat Rikwanto

Sumber: liputan6.com tanggal, 20 Agustus 2014

Berdasarkan teks bacaan tersebut di atas, diskusikan dalam kelompokmu !

1. Mengapa aparat keamanan melakukan penjagaan ketat menjelang putusan MK?
2. Setiap kali masyarakat menyampaikan aspirasinya, hampir dipastikan terjadi kericuhan bahkan tidak jarang menyebabkan luka dan meninggalnya manusia. Apakah cara-cara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimana seharusnya menyampaikan aspirasi yang benar dan tepat?
3. Apakah demonstrasi dengan anarkhis menciderai nilai-nilai demokrasi? Jelaskan alasannya !
4. Bagaimana sikap Saudara dalam menyikapi makna kebebasan dalam demokrasi?

BAB VI

***RULE OF LAW* DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tujuan Pembelajaran:

Setelah proses pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan prinsip *rule of law*
2. Menelaah bagaimana pelaksanaan *rule of law* di Indonesia
3. Menjelaskan pengertian HAM dan sejarah lahirnya HAM
4. Menjelaskan perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia
5. Memberikan contoh masing-masing hak dan kewajiban WNI dan WNA di Indonesia

6. Mengevaluasi bagaimana penegakkan HAM di Indonesia, terutama hak mendapatkan pendidikan
7. Menerapkan dan menghargai hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Lahir sebagai manusia artinya bukan lahir dari perut ibu tetapi lahir sejak ia pembuahan dalam perut ibu. Dalam kebudayaan sunda ada kegiatan ritual terutama pada saat hamil empat bulan, tujuh bulan, kemudian masyarakat moderen pada saat kehamilannya ia selalu memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan atau bidan agar anaknya sehat, hal ini membuktikan bahwa kedua wacana tersebut sadar akan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada anaknya dari sejak ia dalam kandungan. Perlindungan orang tua seperti ini adalah hak yang harus diterima oleh seorang anak dari orang tuanya. Sehingga jangan heran jika ada seorang ibu dengan sengaja menggugurkan kandungannya ia terjerat hukum pidana.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa. Hal ini sejalan dengan penjelasan UU Nomor 39/1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparaturnya, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Menurut Miriam Budiardjo (2005:120), hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Adapun dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Menurut Soemantri (Depdiknas, 2002:304) Hak asasi manusia menyangkut kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahirannya sampai dengan meninggalnya. Bahkan orang sudah meninggal dan dimakamkan dalam liang lahat mempunyai hak. Berdasarkan pendapat tersebut perlu upaya serius dari semua pihak untuk melindungi, menghormati dan memfasilitasi pelaksanaan hak asasi manusia. Tanpa pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari semua pihak terutama negara, maka hak asasi manusia hanya akan merupakan teori belaka.

Dalam UU. No 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwariskan, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang

jenis kelamin, ras, agama, etnis, golongan, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa serta tidak bisa dilanggar. Seseorang tetap memiliki HAM walaupun sebuah negara tidak memiliki perangkat hukum yang mencantumkan HAM. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, pemerintah dan negara.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Kekuasaan absolut (mutlak) para raja dan kaisar yang menindas hak rakyat atau daerah, pola kekuasaan imperialisme dan kolonialisme, aneka diskriminasi. Adanya negara kuat dan lemah, menuntut jaminan hak asasi manusia dalam negara maupun secara internasional.

Perjuangan untuk membela hak asasi manusia sebelum abad Masehi antara lain :

- a. Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 tahun SM), yang menetapkan adanya aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Hukum tersebut terkenal sebagai jaminan hak-hak asasi manusia.
- b. Solon (600 tahun SM) di Athena, yang mengajarkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi utangnya harus dibebaskan.
- c. Flavius Anicius Justinian (Kaisar Romawi, tahun 527 SM), merumuskan peraturan yang memuat jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Peraturan ini menjadi dasar dan pola sistem hukum modern di negara Barat.
- d. Aristoteles (428-348), yang mengajarkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan atas kemauan dan cita-cita mayoritas warganegaranya.

Perkembangan dan perjuangan tentang hak-hak asasi manusia pada masa sesudah Masehi ternyata lebih tegas dan berpengaruh terhadap praktik kehidupan bernegara. Peristiwa atau dokumen yang sesudah abad Masehi yang menunjukkan adanya jaminan hak asasi manusia, antara lain :

a. Magna Charta

Lahirnya HAM di dunia oleh negara-negara modern dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) di Inggris pada tanggal 15 Juni tahun 1215. Pada mulanya piagam ini merupakan perjanjian antara raja dan para baron. Ia tidak ada hubungannya dengan HAM yang sesungguhnya. Baru setelah beberapa tahun 1355 perlemen Inggris menyetujui beberapa pronip yang dikandung dalam *Magna Charta* tersebut. Hak hidup seseorang tidak dapat dirampas, kebebasan dan perampasan tanah hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

b. Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen

Revolusi besar Perancis pada tahun 1789 bertujuan membebaskan manusia warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal (*absolute monarchi*) di Perancis pada waktu itu Raja Louis XVI. Istilah yang dipakai pada waktu itu adalah *droit de l'home* yang berarti hak manusia, yang di dalam bahasa Inggris disebut *human right* dan *mensen rechten* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia

disebut dengan hak asasi manusia atau hak kemanusiaan. Dalam pernyataan ini dikemukakan semboyan *liberte, egalite, dan fraternite* (keerdekaan, persamaan dan persaudaraan).

c. **Abraham Lincoln**, menentang adanya perbeddaan warna kulit, agama, dan jenis kelamin dalam pemerintahan

d. **F.D. Roosevelt (1941)** menganjurkan untuk melaksanakan empat macam kebebasan, yaitu:

- a) Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat (*freedom of speech and expression*)
- b) Kebebasan memilih agama (*freedom of religion*)
- c) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)
- d) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*)

e. **Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948)**

Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada bulan Desember 1948. Deklarasi ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah *International Bill of Right*, yang didasarkan atas kewajiban-kewajiban yang mengikat negara-negara secara universal dan diperkuat oleh perangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif. Secara kronologis, tiga tahapan itu adalah :

1. Sebuah deklarasi yang menetapkan bermacam-macam hak manusia yang harus diormati.
2. Serangkaian ketentuan Coventnant yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan tersebut.
3. Langkah-langkah dan perangkat kerja untuk pelaksanaannya.

f. Tahun 1966 PBB secara aklamasi menyetujui dua perjanjian:

- a) Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*convenant on economic, social and culture rights*)
- b) Perjanjian tentang hak-hak sipil dan publik (*convenant on civil and political rights*)

Memasuki abad ke-21 kesadaran warga negara dan negara-negara di dunia akan hak asasi manusia dan pengakuannya serta perlindungannya mengalami peningkatan. Perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara di suatu negara terkadang menjadi salah satu syarat agar negara tersebut mendapat bantuan berupa hibah atau pinjaman lunak dari negara maju atau dari lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, world bank dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kecenderungan setiap orang ingin diakui akan hak-haknya sebagai bagian dari komunitasnya baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat bahkan dalam negara. Namun demikian, tidak jarang dalam praktiknya penuntutan hak asasi manusia justru melanggar hak asasi manusia orang lain atau bahkan melanggar norma hukum yang berlaku. Misalnya, demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak. Kasus lain misalnya, bermunculan aliran kepercayaan bahkan "agama" baru yang menurut penganut agama lainnya telah menodai ajarannya. Dengan banyaknya kasus konflik yang disebabkan oleh pemahaman hak asasi manusia pada berbagai bidang.

Hak-hak asasi manusia melekat pada diri setiap individu sehingga tidak dapat dirampas dan dihilangkan daripadanya tanpa merendahkan kedudukan dan

martabatnya sebagai manusia. Dalam hal individu sebagai anggota dari suatu negara, maka negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan melindungi hak individu dari warga negaranya. Meski demikian, pengakuan akan hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, individu anggota suatu negara hanyalah abdi penguasa yang hanya boleh bertindak atas izin penguasa. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap individu pun mengalami peningkatan meskipun melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13, perjuangan mengukuhkan ide HAM sudah dimulai yaitu pada tahun 1215 ditandatanganinya Magna Charta oleh Raja Jhon Lackland. Meskipun piagam ini sebenarnya hanya melindungi kaum tertentu, dan tidak termasuk perlindungan pada kaum budak. Namun hal ini dianggap merupakan tonggak perjuangan hak asasi manusia, bahkan dalam faham negara hukum, pengakuan dan perlindungan HAM merupakan keniscayaan dan dianggap sebagai ciri mutlak dari negara hukum.

3. Perkembangan Pemikiran HAM di Dunia

Perkembangan pemikiran HAM di dunia bermula dari beberapa pandangan, meliputi *Magna Charta*, *The American Declaration*, *The French Declaration* dan *The Four Freedom*. *Magna Charta* adalah suatu dokumen yang ditandatangani antara Raja John dengan kaum aristokrat di Inggris tahun 1215. *Magna Charta* berisi pembatasan kekuasaan raja dan dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Ini berarti *Magna Charta* telah menghilangkan hak absolutisme raja (Raja menciptakan hukum tetapi tidak terikat pada hukum yang dibuatnya).

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan naskah *The American Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia telah merdeka sejak berada dalam kandungan sehingga tidak logis bila ketika lahir tidak memiliki hak-hak. Berikutnya *The French Declaration, De droit de l'homme et du citoyen* tahun 1789 adalah suatu naskah yang dicetuskan pada Revolusi Perancis. Naskah ini antara lain menyatakan adanya hak atas kebebasan hak milik (*the right of property*), kebebasan menganut keyakinan yang dikehendakinya (*freedom of religion*), hak warga negara untuk ikut dalam pembuatan perundang-undangan. Pada abad ke-20 muncul pemikiran HAM yang lebih maju. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan *The Four Freedom* yaitu *freedom of speech* (kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *freedom from fear* (kebebasan dari ketakutan) dan *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan).

Seusai PD II timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui di seluruh dunia sebagai standar bagi perilaku manusia secara universal. Tahun 1948 lahirlah *Universal Declaration of Human Right* (Pernyataan/Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia) oleh PBB. Deklarasi ini tidak mengikat negara-negara PBB secara yuridis tetapi ini adalah pedoman sekaligus komitmen moral dari dunia internasional dan juga acuan tentang hak asasi oleh negara-negara PBB. (Budiardjo, 1981:148)

Saat ini pemikiran HAM terus berlangsung sesuai dengan konteks ruang dan waktu(jaman). Secara garis besar pemikiran HAM meliputi empat generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat di bidang hukum dan politik sebagai dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Generasi kedua menunjukkan pemikiran HAM yang menuntut hak yuridis, hak sosial ekonomi, politik dan budaya. Pada generasi kedua lahir *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Education Rights* pada Sidang Umum PBB 1966.(Tim ICCE UIN,2003:205)

Pemikiran selanjutnya pada generasi ketiga yang menjanjikan adanya kesatuan hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yaitu berupa hak-hak melaksanakan pembangunan (*The right of development*). Keadilan dan pemenuhan HAM harus dimulai sejak dimulainya pembangunan itu sendiri. Pemikiran generasi keempat lahir sebagai reaksi dari *the right of development* karena peranan negara yang lebih dominant dan pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di Asia yang pada tahun 1983 melahirkan *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini juga berbicara mengenai kewajiban asasi dan mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk patuh pada HAM. Negara-negara Afrika juga merumuskan HAM-nya sendiri sesuai ciri khasnya dan menggabungkannya dengan dua konvenant PBB (hak politik dan ekonomi) yaitu Banjul Charter 1987. Asia juga merumuskan piagam HAM-nya tahun 1993 berupa *Bangkok Declaration*.

4.Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia

Perkembangan Pemikiran HAM Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM pada periode ini dapat ditemui dalam organisasi-organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, *Indische Partij*, Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda dan pada perdebatan dalam Sidang BPUPKI. Dalam masa ini terlihat adanya kesadaran berserikat,mengeluarkan pendapat, bebas dari penindasan dan diskriminasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).

Perdebatan mengenai HAM terjadi dalam Sidang BPUPKI 1945 antara Ir. Soekarno dan Prof. Soepomo di satu pihak dengan M. Hatta dan Prof. Yamin di pihak lain, Ir. Soekarno mengatakan bahwa sebaiknya dihilangkan paham liberalisme dan individu bila hendak mendirikan negara berdasarkan paham kekeluargaan, gotong royong dan keadilan sosial. Sebaliknya M. Hatta menyatakan bahwa masih perlu disebutkan beberapa hak warga negara walaupun negara berdasarkan kekeluargaan supaya tidak terjadi negara kekuasaan. Dari sini kita tahu bahwa HAM memiliki akar sejarah yang kuat karena pemikiran HAM telah menjadi perhatian para tokoh pergerakan bangsa.

Periode Setelah Kemerdekaan (1945 – Sekarang)

a. Periode 1945 -1950

Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena tercantum dalam hukum dasar yaitu UUD 1945. Ini prestasi bangsa Indonesia yang mengakui HAM sebelum

adanya Deklarasi HAM Sedunia yang baru ada tahun 1948. Bersamaan dengan itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum dijadikan sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka.

b. Periode 1950-1959

Periode ini dikenal sebagai masa demokrasi parlementer. Pemikiran HAM mendapat momentum karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal. Partai politik sepakat substansi HAM universal dan pentingnya HAM tercantum dalam UUD.

c. Periode 1959 – 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Dalam kaitannya dengan HAM, telah terjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan atas hak sipil dan hak politik warga negara seperti hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

d. Periode 1966 – sekarang

Pada awal periode ini diadakan seminar tentang HAM tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Pada awal 1970 sampai periode akhir 1980-an, pemikiran HAM mengalami kemunduran karena pemikiran elite politik yang menolak HAM dengan alasan HAM adalah produk barat yang individualistik. Di sisi lain pemikiran HAM terus mendapat perhatian di masyarakat (LSM dan akademisi) hingga beroleh hasil berubahnya sikap pemerintah menjadi lebih akomodatif dengan dibentuknya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993.

Setelah 1998 pemikiran HAM sangat maju. Pemerintah memuat pasal khusus mengenai HAM dalam UUD 1945 (amandemen), selanjutnya dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HAM dan meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM seperti konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, konvensi tentang penghapusan kerja paksa, diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, dll.(Sugito,2007:236). Pendapat tersebut didukung oleh amatan UUD 1945 khususnya pasal 28 A sampai 28J, TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang HAM, UU Nomor 39 Tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan keppres Nomor 53 tahun 2001 tentang pengadilan HAM. Dengan demikian, teranglah bahwa pasca reformasi banyak sekali kemajuan pelaksanaan dan perlindungan Ham di Indonesia. Namun demikian, pelanggaran dan penderitaan akibat pelanggaran HAM bukan berarti benar-benar tidak ada. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak untuk tegaknya hak asasi manusia di bumi Indonesia.

5. Penjabaran Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tiga tahun lebih dahulu dari *Universal Declaration of Human Rights* (1948), ini membuktikan bahwa pengakuan Ham lebih dulu Indonesia dibandingkan dunia.

Tetapi walaupun demikian nyatanya pelaksanaan HAM di Indonesia, khususnya dalam masa orde baru, pelaksanaannya kurang memuaskan.

Didalam Pembukaan UUD 1945 banyak memuat hak asasi manusia, mulai alinea pertama sampai dengan alinea terakhir.

- a. Pada alinea pertama, berbunyi :
“... kemerdekaan ialah hak segala bangsa ...”. Mengandung makna bahwa pengakuan terhadap kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan terhadap bangsa lain.
- b. Pada alinea kedua, berbunyi :
“...mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ...”.
Mengandung makna bahwa adanya pengakuan hak dibidang politik berupa hak asasi bangsa yakni hak kedaulatan dan di bidang ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan.
- c. Pada alinea ketiga, berbunyi :
“... atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ...”.
Mengandung makna bahwa adanya pengakuan hak dan kewajiban beragama serta hak atas kebebasan berkebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur.
- d. Pada alinea keempat, berbunyi :
“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia ...”.mengandung makna bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang ; yaitu pendidikan, politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi

Hak Asasi Manusia yang tersirat dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*
 - a. Kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
 - b. Setiap agama diberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari raya agamanya oleh pemerintah.
2. Sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab*
 - a. Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan manusiawi
 - b. Ada praduga tidak bersalah sebelum terbukti secara nyata menurut undang-undang.
3. Sila *Persatuan Indonesia*
 - a. Persatuan Indonesia dibuat dan ditetapkan atas dasar kesadaran kebangsaan. Lahir dari sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain. Kesadaran kebangsaan ini merupakan tanda untuk mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada jaminan bahwa HAM akan mendapat perlindungan.
4. Sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berkumpul, menjadi anggota partai politik.
5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat.

Pasca reformasi, yang salah satunya adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, di mana ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara telah mengalami perubahan yang mendasar, pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri terutama termuat dalam pasal 28 A sampai pasal 28J, selanjutnya dapat dilihat seperti berikut.

1. kemerdekaan adalah hak segala bangsa (alinea I Pembukaan UUD 1945).
2. hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD 1945 ayat 1).
3. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).
4. hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3 UUD 1945).
5. hak untuk mendapat kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya (Pasal 28 UUD 1945).
6. hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia, antara lain menyangkut :
 - a. hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).
 - b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 28B ayat 1).
 - c. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2).
 - d. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat 1).
 - e. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat 2).
 - f. hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1).
 - g. hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2).
 - h. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3).
 - i. hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4).
 - j. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1).
 - k. berhak bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2).
 - l. hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3).
 - m. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F).

- n. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1).
 - o. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat 2).
 - p. hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1).
 - q. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2).
 - r. hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat 3).
 - s. hak untuk mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat 4).
 - t. hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, diakui secara pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1).
 - u. hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan apa yang bersifat diskriminatif (Pasal 28I ayat 2).
7. hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2).
 8. hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).
 9. hak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Macam-macam hak asasi manusia yang telah dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 khususnya pasal 28A hingga 28J di atas, tidaklah akan bermakna apa-apa jika semua pihak, pemerintah, dan seluruh komponen bangsa tidak memiliki pemahaman, keinginan kuat dan usaha untuk memfasilitasi, melindungi dan menegakkan HAM itu sendiri. Oleh karenanya perlu diupayakan perlindungan HAM. Menurut Samidi, dkk (2014:89) perlindungan HAM perlu diadakan dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Hak asasi manusia menjadi hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan.
- 2) Negara Indonesia khususnya yang merupakan bagian dari masyarakat internasional atau dunia yang masuk menjadi anggota PBB, mengemban tugas dan tanggungjawab moral untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh PBB serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia.

Uraian Kewajiban menurut UUD 1945 :

Konsep kewajiban manusia (*human obligations*) disadari dan diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, setiap orang diberikan kebebasan yang dilakukan secara konstitusional, selain itu setiap orang juga harus mau dan mampu bertanggungjawab atas kebebasan yang dimilikinya juga secara konstitusional. Dengan lain perkataan, tidak ada kebebasan tanpa pertanggungjawaban. Hal ini penting dipahami khususnya di Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan demokrasi Pancasila yang pada prinsipnya menjamin kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Adapun uraian kewajiban dasar yang diatur dalam konstitusi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Pembukaan UUD 1945 alinea 1).
2. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya(Pasal 27 ayat 1).
3. wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3).
4. wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).
5. wajib mengenyam pendidikan dasar (negara berkewajiban untuk membiayai)→Pasal 31 ayat 2.

Kewajiban Dasar Manusia Menurut UU Nomor39 Tahun 1999 adalah:

Selain kewajiban dasar menurut UUD 1945, kewajiban dasar manusia Indonesia secara terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 68).
2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (pasal 68)
3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 69 ayat 1)
4. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 70)

6. Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-Undangan Nasional

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan RI merupakan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan dicantumkan dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya. Dalam UUD 1945 naskah asli maupun yang telah diamandemen terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan HAM, yang secara langsung maupun tidak langsung menjabarkan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam falsafah Pancasila. Dalam UUD 1945 naskah asli HAM dicantumkan dalam bagian Pembukaan dan Batang Tubuh. Ada empat jenis HAM yang dicantumkan yaitu hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk bekerja

dan hak beragama.. Meskipun terbatas, penjaminan HAM telah mendahului Deklarasi HAM Sedunia. Perdebatan yang ada pada sidang BPUPKI adalah pemikiran moderen, sehingga M. Hatta mengatakan UUD 1945 adalah undang-undang dasar paling modern di dunia .

Konstitusi RIS 1949 disahkan setahun setelah agresi militer Belanda dan disahkannya Deklarasi HAM sedunia. Ini dapat diartikan bahwa penyusunan KRIS dilakukan dalam suasana yang relatif tenang dan memiliki rujukan dokumen yang mengatur HAM sehingga pasal-pasal HAM diatur sangat rinci . Konstitusi RIS juga mencantumkan kewajiban negara dalam menjamin penegakan HAM.

UUDS 1950 merupakan revisi dari Konstitusi RIS 1949. Pasal mengenai kebebasan bertukar agama atau keyakinan dihilangkan. Ini adalah lobi dari kelompok islam yang bersikeras bila memberlakukan HAM maka harus sesuai hukum islam. Dalam UUDS 1950 dicantumkan pasal mengenai ekonomi yang membatasi usaha yang bersifat monopoli partikelir dan membatasi hak milik pribadi, ini adalah lobi kelompok sosialis yang sejak awal keberatan dengan HAM yang lebih menekankan hak individu. UUDS 1950 juga menambahkan hak tiap warga negara untuk mendapat pengajaran, hak berdemonstrasi dan melakukan pemogokan.

Tahun 1998 ketika situasi politik sedang berubah dan rakyat menghendaki demokratisasi. MPR RI membuat ketetapan tentang HAM yaitu Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998. Tap ini memerintahkan kepada lembaga-lembaga negara untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman tentang HAM. Presiden dan DPR ditugaskan untuk meratifikasi berbagai instrument PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tap ini juga melampirkan Piagam HAM Indonesia untuk pertama kalinya. Isinya antara lain memuat hak hidup, hak berkeluarga, melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak atas keamanan dan hak atas kesejahteraan. Piagam ini juga menjabarkan kewajiban menghormati hak orang lain, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditentukan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Adanya Tap MPR ini – yang mendahului amandemen UUD 1945- telah melandasi reformasi hukum HAM di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia lahir sebelum amandemen UUD 1945. UU Nomor 39/1999 terdiri atas sebelas bagian dan 106 pasal, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan anak-anak.

Dalam UU Nomor 39/1999 ditegaskan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM. Penegasan ini penting bahwa negara harus melaksanakan HAM. Kemudian ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik yang ada dalam UU dan peraturan internasional tentang HAM yang diterima negara RI menjadi tanggung jawab pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam

bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Negara Indonesia memiliki pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM.

Pengadilan HAM dilakukan untuk mengadili pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin UU dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berarti pelanggaran HAM adalah pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan individu maupun negara tanpa dasar hukum dan rasional. Pelanggaran HAM ada dua kategori yaitu berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, dan ringan selain dari dua bentuk pelanggaran berat. Pelanggaran dapat dilakukan oleh individu dan atau negara kepada individu. Pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyat bisa berupa *by commission* (dilakukan langsung oleh negara), *by omission* (dimana negara membiarkan terjadinya pelanggaran) dan pelanggaran terhadap pemenuhan (*fulfillment*). Undang-undang ini mengedepankan tanggung jawab perlindungan (*protect*), pemajuan (*promote*), penghormatan (*respect*) dan pemenuhan (*fulfill*) HAM pada pemerintah.

Pengadilan HAM berada di bawah lingkungan pengadilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM, untuk pelanggaran HAM berat berlaku asas retroaktif (berlaku surut). Berdasarkan undang-undang ini juga dibentuk pengadilan ad hoc untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU Nomor 26/2006

Indonesia dapat dikatakan satu-satunya negara yang memiliki pengadilan khusus HAM dengan lingkup nasional yang berwenang mengadili yang hampir serupa dengan Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) hingga saat ini. Walaupun demikian ada perbedaan dengan ICC yang kemudian menjadi kelemahan UU. Nomor 26/2000 seperti tidak ada penjelasan yang cukup mengenai elemen-elemen kejahatan termasuk soal tanggung jawab komando dan seterusnya. Kelemahan ini membuat pelaksanaan pengadilan HAM menjadi lemah juga.

Pada naskah UUD 1945 yang telah diamandemen (ke-1 sampai ke-4) ditambahkan pasal-pasal HAM lebih lengkap dan diletakkan dalam bab XA, pasal 28 A sampai 28J. Konsekuensinya adalah setiap peraturan yang tidak sesuai atau melanggar HAM harus dibatalkan demikian juga dengan tindakan yang tidak sesuai dengan HAM berarti melanggar konstitusi. Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti tewasnya aktivis HAM Munir, kasus Talangsari Lampung, kasus Tanjung Priok 1984, kerusuhan Mei 1998 dan lainnya, maka pengadilan HAM sudah layak dan tepat, pengadilan HAM akan menjawab dan dengsn sungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggara HAM sehingga para saksi dan korban akan mendapat perlindungan dan keadilan.

7. Pengertian Rule of Law

Munculnya *rule of law* pada abad ke-19 di Eropa bersamaan dengan munculnya ide tentang demokrasi dan negara konstitusi. Ini adalah reaksi terhadap kekuasaan absolut dari para raja dan bangsawan juga pihak gereja, yang dikenal sebagai *ancient regime*. Kekuasaan raja dibatasi dalam suatu konstitusi, kemudian lahirlah negara konstitusi yang melahirkan doktrin *rule of law*, seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. (Sugito,2007: 218). Menurut Martini, dkk (2013:137) secara formil, *Rule of law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir (*organized public power*), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Sedangkan secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*). Berdasarkan pengertian ini, maka setiap negara hukum harus memberikan keadilan, kemamfaatan dan kepastian bagi masyarakat warganegaranya.

Prinsip Material dan Formal *Rule of Law*

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan *Rule of Law* menjadi dua. Secara formal, *rule of law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*), misalnya negara. Sedangkan secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakan *rule of law*, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*). Ini sangat tergantung dengan masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga keberadaan *rule of law* tidak hanya ditentukan oleh hukum tapi juga oleh ada tidaknya keadilan dalam masyarakat. (Sugito,2007: 219)

Menurut A.V. Dicey dalam Kaelan (2007: 97) terdapat 3 unsur yang fundamental dalam *rule of law*, yakni: (1) supremasi aturan-aturan hukum; (2) *equality before of the law*; (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Dengan lain perkataan bahwa *rule of law* adanya pemberian perlindungan hukum bagi warga negara oleh Negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan adanya penjaminan hak asasi manusia. Di dalam *rule of law* ini, ada konstitusi/perundang-undangan dan perangkat-perangkat perundang-undangan. Republik Indonesia telah memiliki prinsip *rule of law* dalam UUD 1945. Sedangkan menurut Komisi Internasional Ahli Hukum dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan syarat-syarat dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of law* sebagai berikut:

- a. Perlindungan konstitusional yang menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin.
 - b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 - c. Pemilihan umum yang bebas
 - d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
 - e. Kebebasan berserikat dan beroposisi
 - f. Pendidikan kewarganegaraan (*Civic education*).
- (Chamim, dkk, 2003)

a. Prinsip secara formal.

Pada bagian Pembukaan UUD 1945:

(1) "...kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ...tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan"; (2) "...kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"; (3) "...untuk memajukan kesejahteraan umum, ...dan keadilan sosial"; (4) "...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia"; dan (6) "...serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pada bagian Batang Tubuh UUD 1945:

Pasal 1 ayat 3 : Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 24 ayat 1: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 27 ayat 1: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Pasal 28 tentang hak asasi manusia.

Prinsip formal adalah jaminan keadilan bagi masyarakat oleh negara. Ini bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara/ pemerintahan dan harus dijadikan dasar hukum pengambilan kebijakan.

b. Prinsip secara hakiki (materiil)

Prinsip hakiki dapat dilihat pada pelaksanaan *rule of law* pada penyelenggara pemerintahan atau *the enforcement rule of law*. Ini tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. (Sugito,2007:222)

Pelaksanaan *Rule of Law* di Indonesia

Dengan melihat prinsip formal dan material dari *rule of law*, dapat dilihat bahwa dari prinsip formal, Indonesia telah memiliki jaminan tegaknya hukum dan keadilan. Pembukaan UUD 1945 adalah *staat fundamental norm* dan amanat yang harus dipatuhi oleh penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan. Namun *rule of law* tidak hanya ditentukan dengan hadirnya aturan-aturan formal tapi juga pada masyarakatnya atau bangsa Indonesia, ini adalah prinsip materiil. Masyarakat sebagai pendukung UUD 1945. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat termasuk para penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara) pada hukum yang berlaku maka akan terlihat suksesnya penegakan hukum. Bila berbicara tentang manusia berarti juga terkait dengan etika, moral, mental, akhlak manusia Indonesia. Satjipto Rahardjo menawarkan ide penegakkan hukum progresif yang sesuai konteks Indonesia yaitu dengan mengangkat Pancasila sebagai prinsip *rule of law*. (Sugito,2007:225) Nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya Indonesia dapat menggantikan nilai-nilai *rule of law* yang berasal dari Eropa, sehingga kita dapat mengedepankan nilai moral, etika, mental, akhlak dibanding perundang-undangan.

TUGAS :

II. Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian HAM dan bagaimana sejarah lahirnya HAM ?
2. Mengapa kita harus menghormati hak-hak orang lain?
3. Bagaimana perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia ?

4. Bagaimana penegakkan HAM di Indonesia, terutama hak mendapatkan pendidikan ?
5. Mengapa pelanggaran HAM di Indonesia asih sering terjadi?
6. Jelaskan pengertian *rule of law* dan apa saja prinsipnya ?
7. Bagaimana pelaksanaan *rule of law* di Indonesia ?

III. Diskusi Kelompok

TEHERAN, KOMPAS.com - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikabarkan telah menyetujui kerja sama dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari perlawanan terhadap Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di wilayah utara Irak.

Seorang sumber kepada *BBC Persia* mengatakan, Ayatollah Ali Khamenei mengizinkan Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds yang merupakan unit elite dari Pasukan Garda Revolusi, untuk mengoordinasikan operasi militer bersama pasukan Amerika Serikat yang membantu pasukan Irak dan Kurdi.

Kelompok Syiah Iran memandang kelompok ISIS, yang menganggap umat Syiah sebagai kelompok bidah, sebagai ancaman serius. Kabar ini cukup mengejutkan karena biasanya Iran menolak keterlibatan Amerika Serikat di Irak dan kawasan Timur Tengah.

Namun, serangan udara yang dilakukan AS bulan lalu membantu milisi Syiah yang didukung Iran dan pasukan Kurdi dalam mengalahkan pasukan ISIS yang telah mengepung kota Amirli selama dua bulan. Kota Amirli adalah sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya adalah umat Syiah.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, ISIS menduduki sebagian besar wilayah utara dan barat Irak serta timur Suriah. Ayatollah Khamenei sebelumnya menolak "campur tangan" asing, termasuk oleh AS, di Irak. Namun, kini Iran kelihatannya siap untuk melakukan kerja sama lebih dekat dengan AS.

Sumber: Kompas, 5 September 2014.

Berdasarkan teks bacaan tersebut di atas, diskusikan dalam kelompokmu !

1. Mengapa radikalisme seperti di atas dapat terjadi ?
2. Apa yang menjadi penyebab munculnya tindakan terorisme yang massif?
3. Solusi apa yang kelompok saudara dapat tawarkan kepada Negara-negara di dunia untuk mengatasi masalah terorisme dan pelanggaran HAM lainnya secara preventif persuasive dan represif ?
4. Apakah tindakan PBB dalam menangani terorisme sudah tepat? Jelaskan argumentasinya !

BAB VII GEOPOLITIK INDONESIA

Tujuan Pembelajaran:

Setelah Proses Pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian geopolitik dan geografi politik

2. Mendeskripsikan bagaimana sejarah lahirnya konsep geopolitik dunia
3. Menjelaskan pengertian wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia
4. Menuliskan landasan idiil dan konseptual dari wawasan nusantara
5. Menuliskan dan menjelaskan asas-asas wawasan nusantara
6. Menganalisis bagaimana implementasi wawasan nusantara dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara
7. Mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan konsep NKRI
8. Memberikan tawaran solusi atas berbagai permasalahan yang menyangkut aspek kewilayahan.

1. Pengertian Geopolitik

Istilah Geopolitik berasal dari 2 (dua) pengertian yaitu Geo dan Politik, Geo berarti bumi dan Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian pengertian Geopolitik sebagai satu kesatuan adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan adalah suatu kearifan yang sangat relevan. Alasannya, geografi adalah ruang hidup, ruang hidup adalah sumber daya, sumber daya adalah energi dan ekonomi, energi dan ekonomi adalah kekuasaan (*power*). Oleh karena itu, geografi, teritori dan ruang hidup dengan segala isinya harus dikuasai bila perlu dengan menggunakan senjata. Oleh karena itu, geopolitik merupakan pengembangan daripada geografi politik (dalam arti pendistribusian kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab) dengan berdasarkan pada konstalasi geografi untuk menyelenggarakan kepentingan nasional.

Menurut Tanireja, dkk (2011:177) geopolitik adalah kajian tentang ruang yang dikaitkan dengan kekuasaan politik, dan diwujudkan dalam bentuk kekuatan pertahanan wilayah (darat, laut dan udara).

Sementara menurut Hayati dan Ahmad Yani (2011: 13) objek studi geografi politik adalah tidak terlepas dari Negara. Dalam studi geografi politik, Negara adalah *political region* atau *politically organized areas* yang di dalamnya mempelajari relasi antara kehidupan dan aktivitas politik dengan kondisi-kondisi alam suatu Negara. Dengan mengacu pada pengertian geografi politik tersebut, jelaslah bahwa suatu Negara dalam menetapkan garis kebijakan nasionalnya dalam berbagai aspek harus memperhatikan relasi antara kehidupan politik dan aktivitas politik dengan kondisi atau wilayah Negara tersebut. Selain itu, geografi politik juga mempelajari demografi suatu Negara terkait dengan potensi dan jumlah sumber daya manusianya. Apakah keadaan demografi menjadi kekuatan atau justru menjadi kelemahan atau beban bagi Negara. Di beberapa Negara maju, ledakan jumlah penduduk dianggap merupakan suatu beban bagi Negara sehingga populasinya perlu ditekan melalui program keluarga berencana. Negara yang telah berhasil menekan ledakan jumlah penduduknya relative lebih maju dibanding Negara yang jumlah penduduknya tidak terkendali. Hal ini sangat wajar mengingat potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu Negara harus mampu menopang kehidupan penduduknya.

Selain mempelajari keadaan demografi, geografi politik juga mengkaji keadaan atau potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Pada zaman dahulu, Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah identik dengan Negara makmur. Meskipun demikian, pada zaman sekarang suatu Negara yang memiliki kekayaan alam melimpah belum tentu termasuk Negara maju. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan tuntutan pengelolaan kekayaan alamnya. Negara maju tidak memerlukan banyak kekayaan alam, dengan sumber daya manusia yang handal mereka dapat mendatangkan sumber kekayaan alam dari Negara lain untuk menjadi bahan baku industry yang mereka kembangkan. Negara-negara penghasil (produsen) teknologi tinggi di bidang otomotif, pertanian, kedirgantaraan dan sebagainya pada umumnya adalah Negara yang memiliki sumber daya manusia yang handal meskipun negaranya tidak menghasilkan banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk pengembangan dan produksi teknologi tersebut.

2. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dihadapkan pada segenap fenomena sosial dan kehidupan yang timbul. Pemahaman tentang Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memandang bahwa laut sebagai penghubung dan bukan pemisah di suatu Negara kepulauan.

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam hubungan antar Negara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan rancangan dalam usaha mencapai tujuan nasional (KBBI dalam Depdiknas, 2002:198)

Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :

- a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila
Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki naluri, akhlak, dan daya fikirnya, sadar akan keberadaanya yang serba terhubung dengan Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan hubungan manusia Indonesia dengan lingkungannya, maka timbullah kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai demi terwujudnya kesejahteraan umat manusia.
- b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara
Indonesia yang memiliki letak wilayah yang strategis yang berada pada posisi silang antara benua Asia dan Australia serta antara samudera pasifik dan samudra Hindia. Dengan posisi ini Indonesia dapat memiliki peran yang juga strategis dalam percaturan global. Indonesia sebagai Negara maritime memiliki kurang lebih 65 % wilayah perairan dan sisanya 35% merupakan wilayah daratan yang terdiri atas 17.508 pulau besar dan pulau kecil. Adapun batas astronomi Indonesia adalah sebagai berikut: Utara : 06°-08° LU dan Selatan : 11°-15°LS.

Adapaun batas Barat: 94°-45° BT dan Timur : 141°-05°BT, jarak Utara ke selatan ± 1.888 km dan Barat-Timur ± 5.110 Km (AN Sobana, 2002:20).

- c. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia
Aspek sosial budaya merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia yang majemuk dari berbagai aspek seperti religi, etnik, ras, bahasa merupakan kakayaan tersendiri. Kondisi heterogenitas ini juga memiliki potensi konflik mengingat masih rendahnya kualitas pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Pada awal kemerdekaan, para *founding father* bangsa menyadari akan keberagaman ini sehingga diusahakan untuk menyadarkan pentingnya saling menghargai berbagai perbedaan itu. Gerakan-gerakan untuk itu seperti Budi Utomo, sumpah pemuda dan berakhir pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan proses yang akomodatif guna menghindari disintegrasi bangsa.
- d. Latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa Indonesia.
Cikal bakal Indonesia merdeka adalah adanya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang ingin mewujudkan kesatuan wilayah. Masuknya penjajah membuktikan bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan oleh karena itu bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah Indonesia berasal dari bahasa Latin *Indus* dan *Nesos* yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di samudera India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945, selanjutnya melalui forum internasional, Indonesia berjuang untuk menegaskan aspek wilayah baik laut maupun darat yang integral dan utuh milik Indonesia. Dengan keutuhan akan hak pemilikan wilayah ini akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air dengan segala aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Wawasan nusantara menurut Lemhannas, (2011:4) adalah cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya

3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Nasional Indonesia

Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia harus selalu membina dan membangun kehidupan nasionalnya baik pada aspek politik, ekonomi, sosbud maupun hankamnya serta selalu mengatasmakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayahnya. Untuk itu penyelenggaraan dan pembinaan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran akan kemajemukan dan kebhinekaan dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Gagasan untuk menjamin kesatuan dan persatuan Indonesia tercermin dalam suatu konsep yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional

Indonesia atau Wawasan Nusantara Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud dengan Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia, yaitu suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan cinta tanah air memiliki pengertian bahwa tanah air adalah ruang wilayah negara baik secara geografis (fisik) maupun non-fisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat) telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Di dalam Wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik namun dalam arti semu/maya. Konfigurasi geopolitik Indonesia bertentangan dengan konsep yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 karena di dalamnya dimasukkan ciri lain seperti demografi, antropologi, meteorology serta latar belakang sejarah. Para pendiri negara Republik Indonesia meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

Hakikat yang terkandung dalam isi sumpah pemuda adalah keutuhan ruang hidup dan landasan dasar dari kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia memiliki 3 (tiga) unsur dari geopolitik, antara lain :

1. Rasa kebangsaan

Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian melahirkan faham dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa.

Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri.

Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Paham kebangsaan merupakan perwujudan tentang apa, bagaimana, dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Hasil sinergi dari rasa kebangsaan dan faham kebangsaan adalah semangat kebangsaan yang kemudian dikenal dengan faham nasionalisme. Dengan rasa nasionalisme kuat dan mantap, bangsa akan tetap hidup (*survive*) di tengah-tengah lingkungan masyarakat Internasional.

Penumbuhan rasa kebangsaan dalam kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk yang terlahir dengan kebhinekaan suku, ras, agama, keturunan dan budaya sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan bermartabat dalam nuansa yang demokratis melalui pendekatan dialogis.

Pendekatan ini bertitik tolak dari kesadaran untuk mengakui, memahami dan menghormati kemajemukan negara-bangsa Indonesia. Langkah seutuhnya kemudian diejawantahkan melalui semangat silih asih, silih asih dan silih asuh (saling mengingatkan, saling mengasahi dan saling tolong menolong).

2. Paham Kebangsaan

Wujud dari paham kebangsaan antara lain :

1. Pemahaman dalam diri setiap individu sebagai warga negara Indonesia tentang perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik;
2. Pemahaman yang luas pada individu dan masyarakat tentang perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya;
3. Pemahaman bahwa kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi;
4. Pemahaman bahwa wilayah kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

3. Semangat kebangsaan

Wujud dari semangat kebangsaan bersifat abstrak karena semangat ini timbul melalui proses sosialisasi, penghayatan, aktualisasi, pembudayaan dan pelestarian. Kecintaan tanah air yang dimanifestasikan dalam keragaman bentuknya adalah penegasan konkrit dari tumbuhnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat dilihat dari sejauh mana manusia senantiasa mengatasnamakan bangsa dan negara pada setiap tindakan konstruktif profesional yang dilakukannya.

Dari gambaran di atas, geopolitik akan berjalan dengan baik jika didukung dengan pemahaman dari wawasan nusantara yang meliputi adanya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan keamanan. Penjabaran dari wawasan nusantara seperti tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :

1. Kesatuan Politik

Kesatuan politik memiliki peran yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara merupakan suatu *entity* (kesatuan) yang utuh sebagai tanah air. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpu Nomor 4 Tahun 1960, menjadikan kesatuan geografi menjadi kesatuan politik dan deklarasi Juanda merupakan cerminan dari bangsa Indonesia yang menghendaki wilayah yang utuh sebagai suatu benua. Konvensi Hukum Laut 1982 di Montego Bay merupakan pengukuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelago state*). Doktrin nusantara merupakan suatu upaya untuk meniadakan laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia, melainkan laut menjadi pemersatu wilayah dan bukan pemisah dari suatu wilayah di Indonesia. Doktrin nusantara timbul karena adanya kebutuhan akan rasa aman bagi bangsa dan negara Indonesia.

2. Kesatuan Ekonomi

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mengelola sumber daya yang ada di negara Indonesia dengan ruang gerak yang bebas yang dilakukan secara demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokratis sendiri megandung arti bahwa partisipasi rakyat dalam menentukan keputusan politik dengan cara memberikan otonomi yang luas dan

bertanggungjawab kepada daerah dengan tetap berpegangan pada rambu-rambu yang hukum dan kesepakatan bersama. Dengan demikian hasil pengelolaan sumber daya hendaknya dapat di distribusikan secara adil dan merata.

3. Kesatuan Sosial Budaya

Bangsa Indonesia lahir karena adanya kesepakatan bukan karena atas dasar geografi dan agama. Kesepakatan ini lahir melalui tahap sumpah pemuda dan sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI juga disepakati bahwa berdirinya negara kesatuan bukan negara federal, sedangkan sebagai salah satu pengikat adanya satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Aldous Huxley (Suriasumantri) berpendapat bahwa "Tanpa kemampuan ini manusia tak mungkin mengembangkan kebudayaannya, sebab tanpa mempunyai bahasa maka hilang pulalah kemampuan meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi." Dalam perjalanan sejarahnya, bahasa Indonesia diwarnai dengan masuknya bahasa daerah lainnya yang menimbulkan akulturasi kebudayaan bagi bangsa Indonesia sangat diperlukan. Akulturasi terjadi karena pada dasarnya kebudayaan tidak pernah memiliki wujud abadi, tetapi terus menerus mengikuti perkembangan zaman. KI Hajar Dewantara menegaskan bahwa (Pranarka 1984) "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan budaya asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

4. Kesatuan Pertahanan Keamanan

Pasal 27 dan pasal 30 UUD 1945 amandemen ke-2 menggambarkan adanya demokratisasi dalam upaya pembelaan negara. Dari ke-2 pasal ini jelas bahwa orientasi membela negara dan usaha pertahanan keamanan adalah tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia. Dari uraian pasal 30 UUD 1945 dijelaskan bahwa usaha pertahanan keamanan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Doktrin Sishankamrata memiliki pengertian:

1. Bahwa orientasi pada rakyat, dan rasa aman hendaknya diciptakan untuk rakyat;
2. Melibatkan secara semesta, berarti bahwa setiap warga negara dan fasilitas digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
3. Diselenggarakan di wilayah nusantara secara kewilayahan dan diharapkan setiap unit wilayah dapat mengalang ketahanan nasional.

4. Landasan Idiil dan Landasan Konsepsional Wawasan Nusantara

1. Landasan Idiil Wawasan Nusantara

Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila mencerminkan nilai, keseimbangan, keserasian, perstuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersmaan dan kearifan dalam membina

kehidupan nasional. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan pancaran dari falsafah Pancasila yang diterapkan dalam kondisi nyata Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan Idiil dan dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pencerminkan Pancasila tentang konsep Wawasan Nusantara tercermin dalam Sila ke-3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung pengertian bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat lebih luas dan harus diutamakan daripada kepentingan yang lebih besar dan tidak mematikan atau meniadakan kepentingan golongan, suku bangsa maupun perorangan. Sikap tersebut mewarnai adanya wawasan kebangsaan atau wawasan nusantara.

2. Landasan Konsepsional Wawasan Nusantara

Undang-undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut dipergunakan secara terpadu, seimbang, serasi dan selaras dan adil.

5. Hakikat dan Asas Wawasan Nusantara

1. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat dari wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

2. Asas Wawasan Nusantara

Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah asar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setia kepada komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari :

1. Kepentingan Bersama, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dri bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi jenis “Penjajahan” dari negara asing. Tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.
2. Keadilan, berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil terhadap kegiatan baik perseorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
3. Kejujuran, berarti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar demi kemajuan bangsa dan negara.

4. Solidaritas, perlunya rasa setia kawan, mau memberi dan rela berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
5. Kerjasama, berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok baik kecil maupun besar dapat tercipta sinergi yang lebih baik.
6. Kesetiaan, berarti adanya rasa setia terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya Budi Utomo tahun 1908, sumpah pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Indonesia 1945.

6. Kedudukan, fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara

Kedudukan

Wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari :

1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil;
2. Undang-undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusi negara dan berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan Visional;
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional;
5. Rencana pembangunan sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan nusantara adalah turut serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional.

7. Implementasi Wawasan Nusantara

Menurut Sumarsono, dkk (2002:92) Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan

iklim penyelenggaraan negara yang sangat sehat dan dinamis. Hal ini akan tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya.

2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi mencerminkan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama serta golongan berdasarkan status sosialnya.
4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang Hankam akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa untuk menanggapi setiap bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

Adapun sarana untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan nusantara adalah melalui pemasyarakatan materi wawasan nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan cara: ceramah, diskusi, dialog, keteladanan, pendidikan, komunikasi maupun integrasi guna terjalannya persatuan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan nasional serta tujuan nasional.

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Tantangan dari adanya Wawasan Nusantara yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain :

1. Pemberdayaan Masyarakat

John Naisbit dalam AN Sobana (2002:42) memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan *Buttom up planning*, sedangkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, masih melaksanakan *Top down planning* karena keterbatasan kualitas SDM. Kondisi nasional Pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunannya. Kondisi ini menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila kondisi ini tidak segera di perbaiki , masyarkat yang berada di daerah-daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap dan pola tindakannya. Hal ini akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

2. Dunia tanpa batas

Perkembangan IPTEK yang semakin maju dan modern, dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia dibidang IPTEK merupakan tantangan serius, mengingat penguasaan akan IPTEK merupakan nilai tambah untuk daya saing di dunia globalisasi.

Kenichi Omahe dalam Sumarsono,dkk (2002) mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas negara dalam geografi dan politik masih relatif tetap, namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang individualistis. Ia juga memberikan pesan bahwa untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah, pemerintah memberikan kesempatan berpartisipasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat. Dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah, pemerintah memberikan kesempatan berpartisipasi yang lebih luas kepada masyarakat akan lebih meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa.

3. Era baru Kapitalisme.

Paham kapitalisme yang semula dipraktekan untuk keuntungan diri sendiri berkembang menjadi strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi dengan menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh Indonesia dengan lebih menyadari pentingnya wawasan nusantara.

4. Kesadaran Warga Negara

Kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya serta kesadaran akan bela negara harus selalu ditumbuhkembangkan sebagai cara untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia.

8. Hubungan Geopolitik dengan Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menyelenggarakan pemerintahan dari jarak jauh atau dikenal dengan asas sentralisasi tidak akan berjalan dengan efektif, lebih-lebih dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak daerah dan wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya negara Indonesia, rencana untuk pemberian otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-undang." Dengan merujuk pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (amandemen kedua) ini, kemudian pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang dikenal dengan Undang-undang Otonomi Daerah.

Otonomi daerah di Indonesia merupakan keniscayaan reformasi setelah kebijakan sentralistik orde baru yang menempatkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah pusat. Sentralistik dianggap tidak mampu mempercepat tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945 aline ke empat. Meskipun demikian, sebenarnya otonomi daerah bukanlah hal baru, setidaknya kita dapat melihat UU

Nomor 5 Tahun 1974 pemerintahan daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa. Namun kebijakan otonomi daerah yang diatur undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya pemerintah daerah hanya menjalankan sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat dan tidak mampu menentukan sendiri kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan daerah masing-masing. Dengan kebijakan ini, maka disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya semakin jauh. Satu sisi, daerah ada yang maju bahkan sangat maju, namun pada sisi lain ada daerah—terutama di perbatasan atau garis terdepan—dengan Negara lain. Di wilayah-wilayah perbatasan keadaan kesejahteraan rakyat dan infrastruktur daerahnya sangat memprihatinkan.

Dalam kenyataannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut: pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah belum merata; perubahan sikap mental sesuai dengan otonomi daerah belum merata; dan kelembagaan pemerintahan sesuai otonomi daerah belum selesai terbentuk. Selain pendapat tersebut, kendala pelaksanaan otonomi daerah sekarang adalah penafsiran beberapa kepala daerah tentang otonomi daerah yang keliru. Otonomi daerah dianggap sebagai pendelegasian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara luas. Dengan asumsi ini, banyak kepala daerah yang membuat peraturan daerah dan kebijakan daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Mestinya otonomi daerah harus menjamin adanya kesatuan program dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, peraturan daerah yang di buat pemerintah daerah seyogyanya tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara filosofi, otonomi daerah adalah pelayanan kepada masyarakat dan hakikat dari pelayanan kepada rakyat oleh aparat pemerintah daerah adalah :

1. Pemerintah daerah ada karena ada rakyat;
2. Rakyat memberikan legitimasi politik kepada pemerintah daerah.

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintah daerah, bukan berarti semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Ada beberapa urusan strategis nasional yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, urusan atau kewenangan itu meliputi:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan keamanan
3. Peradilan (yustisi)
4. Moneter dan fiskal
5. Agama
6. Kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang:
 - a. perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
 - b. dana perimbangan keuangan
 - c. sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian nasional
 - d. pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
 - e. pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang

- strategis
- f. konservasi
- g. standarisasi nasional.

Pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah diharapkan akan dapat membawa konsekuensi terhadap layanan kepada masyarakat secara optimal. Kewenangan otonomi daerah yang bulat dan utuh tersebut harus menekankan pada asas desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, artinya adalah otonomi daerah yang nyata, daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur bidang pemerintahan dan sekaligus peningkatan pelayanan kepada rakyat (*public service*), sedangkan otonomi daerah yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa adalah mengembangkan kehidupan demokrasi, terbinanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta hubungan antar daerah tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai korelasi antara Undang-undang Otonomi Daerah adalah Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis pendapatan daerah bisa berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Konsepsi negara kepulauan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan tantangan, ancaman dan gangguan bagi Indonesia. Ada 4 negara yang sangat berkepentingan atas wilayah Indonesia antara lain :

1. Negara ASEAN termasuk Australia;
2. Negara dengan armada perikanan besar seperti Jepang;
3. Negara pemilik perusahaan perkapalan (*sea liners*);
4. Negara adidaya untuk memudahkan manuver armada militernya dalam rangka melaksanakan global strategi geopolitiknya.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia membuka alur laut kepulauan sebanyak 3 buah dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI juga berlaku bagi lintasan pesawat terbang, padahal jalur penerbangan Internasional termasuk melintasi Indonesia diatur dalam *Internasional Civil Aeronautic Organization* (ICAO). ALKI yang lebarnya 80 Km (50 mil) dari koridor udara yang dibuat oleh ICAO menjadi tumpang tindih. Apalagi kini Amerika Serikat dan Australia dengan gigih menuntut pembukaan ALKI Timur-BARat yang melintasi Pulau Jawa melalui *Internasional Maritim Organization* (IMO).

Apabila permintaan ini dipenuhi dan merujuk pada pasal 18 ayat (4), (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka konsep dari negara kepulauan akan kehilangan maknanya sebagai asas negara kepulauan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kerawanan akan penyelundupan, pencurian ikan ingá infiltrasi negara lain. Dengan dibukanya ALKI, pergolakan konflik secara fisik akan meningkat dengan bentuk keinginan untuk "Pemekaran Provinsi".

Untuk menghadapi ini, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa tantangan ini perlu diperhatikan dengan cara :

1. Pendirian Kantor Kadaster Maritim dengan tujuan untuk mendata pulau-pulau yang tersebar, pulau yang belum berpenduduk dan bernama .
2. Pembinaan armada maritim (membangun kekuatan maritim antara lain dengan membina nelayan dari nelayan pantai menjadi nelayan laut);
3. Pembangunan desa pantai (untuk mengisi pulau yang belum berpenghuni).

9. Permasalahan Otonomi Daerah

salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai itu, pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan itu pemerintah harus menguatamakan pelayanan kepada rakyat. Salah satu upaya tersebut adalah mendekatkan rakyat dengan unit pelayanan atas berbagai kepentingannya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Otonomi daerah diyakini akan mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Otonomi daerah berbeda dengan prinsip negara bagian pada negara serikat. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya tidak dibenarkan ada keyakinan, kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat adalah melalui otonomi daerah memiliki landasan konstitusional yang kuat yakni pasal 18 UUD 1945. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang otonomi daerah yang terus disesuaikan dengan kebutuhan. Meski demikian, pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidaklah selalu sesuai dengan harapan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah merosotnya nasionalisme dengan maraknya rasa kedaerahan Akibatnya tidak sedikit jabatan jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten yang basis pengisian jabatan tersebut hanya mempertimbangkan orang daerah. Pegawai negeri daerah sering dipolitisir untuk kepentingan penguasa di daerah otonom. Hal ini akan berakibat pada melemahnya prestasi dan kebebasan politik pegawai negeri daerah tersebut.. Masalah lain yang timbul dari pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya KKN yang semakin menjadi. Hal ini diakibatkan karena adanya kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya, termasuk pengangkatan pegawai negeri daerah, pengelolaan keuangan daerah termasuk belanja daerah. Dalam hal pengangkatan pegawai daerah tidak jarang terendus pemberitaan tentang praktek kotor untuk memperoleh status pegawai negari, selain itu sering terdengar pejabat daerah memprioritaskan sanak familinya untuk memposisikan jabatan strategis. Selain itu, alokasi anggaran belanja daerah untuk keperluan pegawai seperti pengadaan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, dan sebagainya yang membengkak mengakibatkan tidak seimbang antara pemenuhan hak warganegara dengan pengeluaran untuk keperluan dinas pegawai/pejabat daerah termasuk juga anggaran perjalanan anggota dewan perwakilan daerah.

10. Hubungan Geopolitik dengan Geostrategi

Geostrategi merupakan suatu strategi atau upaya atau metode dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional dan untuk mempertahankan konsep geopolitik negara Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai dengan yang diamantkan dalam proklamasi, Pancasila, sumpah pemuda dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia berawal dari adanya kesadaran akan terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen artinya setiap suku bangsa memiliki hubungan historis dan Psikologis dengan daerahnya.

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial serta adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Ketahanan nasional memiliki beberapa pengertian antara lain keuletan dan daya tahan, kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, tanpa diskriminasi, menghargai perbedaan dan toleransi.

Ketahanan nasional merupakan suatu interaksi positif segenap unsur-unsur (gatra) kehidupan nasional yang terkandung di dalam model atau konsepsi astra gatra. Ada 3 aspek tri gatra kehidupan alamiah, antara lain :

1. Gatra letak dan kedudukan geografi;
2. Gatra keadaan dan kekayaan alam;
3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk.

Letak dan kedudukan geografis Indonesia yang strategis, keadaan alam dan sumber kekayaan alam yang potensial dan melimpah serta keadaan dan kemampuan serta jumlah penduduk Indonesia yang merupakan salah terbanyak keempat di dunia merupakan potensi dan kekuatan yang harus dimaksimalkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi Negara maju di dunia yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

Dari 5 aspek (panca gatra) kehidupan sosial, yaitu :

1. Gatra ideologi;
2. Gatra politik;
3. Gatra ekonomi;
4. Gatra sosial budaya;
5. Gatra pertahanan dan keamanan.

11. Hubungan Geopolitik dengan Penataan Ruang

Perkembangan penataan ruang untuk pembangunan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah di daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang. Di dalam Undang-undang ini tersirat makna filosofisnya antara lain pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan berkelanjutan serta adanya keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Hakikat dari penataan ruang yang baik tersebut cukup memadai karena ruang hidup adalah salah satu unsur dalam menentukan geopolitik suatu negara. Namun pada kenyataannya “semangat individualistik” semakin besar sehingga berdampak pada penataan ruang yang semakin mendesak dan banyak proyek yang menjadi bermasalah karena kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Daerah akan semakin curiga apabila proyek penataan ruang tersentralisasi, akan membuat warga masyarakat di daerah hanya akan mengalami penderitaan seperti dulu. Namun, jika diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dapat menimbulkan masalah dengan daerah lain dan masalah SDM yang masih terpusat di Jakarta.

TUGAS :

I. Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian geopolitik dan geografi politik !
2. Bagaimana sejarah lahirnya konsep geopolitik dunia ?
3. Jelaskan pengertian wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia !
4. Apa yang menjadi landasan idiil dan konseptual dari wawasan nusantara ?
5. Tuliskan dan jelaskan asas-asas wawasan nusantara ?
6. Bagaimana implementasi wawasan nusantara dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara ?
7. Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan otonomi berkaitan dengan konsep NKRI ?

II. Diskusi Kelompok

“Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan”

Liputan6.com, Den Haag: Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia. Keputusan yang dibacakan Ketua Pengadilan Gilbert Guillaume di Gedung MI di Den Haag, Belanda, Selasa

(17/12) petang waktu Indonesia itu, diambil melalui pemungutan suara. Mahkamah Internasional menerima argumentasi Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak pernah masuk dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim Malaysia. Di sisi lain, MI juga mengakui klaim-klaim Malaysia bahwa mereka telah melakukan administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau yang terletak di sebelah timur Kalimantan itu.

Keputusan tersebut bersifat mengikat bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara bertetangga itu juga tidak dapat lagi mengajukan banding. Proses penyelesaian sengketa di MI memasuki tahap akhir pada 3 hingga 12 Juni 2002. Pada kesempatan itu, pemegang kuasa hukum Indonesia menyampaikan argumentasi lisan yang dilanjutkan pemaparan argumentasi yuridis.

Sebelumnya anggota delegasi Indonesia Amris Hasan mengakui argumen Malaysia memang lebih kuat. Menurut dia, Negeri Jiran diuntungkan dengan alasan *change of title* atau rantai kepemilikan dan argumen *effectivités (effective occupation)* yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia. Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan-Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia

Sumber: news.liputan6.com, 18 Des 2002

Berdasarkan teks bacaan di atas, diskusikan dalam kelompokmu !

1. Apa yang menjadi penyebab utama adanya klaim ganda pada suatu wilayah oleh dua Negara bertetangga ?
2. Bagaimana cara mengatasi kemungkinan sengketa wilayah yang dilanjutkan dengan operasi militer?
3. Menurut kelompok Saudara, apakah diplomat RI sudah maksimal dalam bekerja, mengingat sengketa wilayah dengan Malaysia sering terjadi?

BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran:

Setelah Proses Pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian geostrategi dan ketahanan nasional
2. Menjelaskan konsepsi ketahanan nasional Indonesia
3. Memberikan contoh pengaruh HAM, demokrasi dan Lingkungan Hidup terhadap ketahanan nasional Indonesia
4. Memberikan contoh pengaruh ketahanan nasional pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Menganalisis nilai positif dari komunisme dan liberalisme
6. Memberikan tanggapan dan tawaran alternatif solusi atas aksi negara tertentu yang mengintervensi kedaulatan Negara lain
7. Memberikan tawaran solusi atas upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

1. Pengertian Geostrategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai “ *the art of general*” atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun dalam bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

Dengan demikian strategi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional, geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Menurut Kaelan, (2007:143) geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Dengan kata lain bagi bangsa Indonesia, merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera berdasarkan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Otonomi Daerah dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan oleh presiden dan pemerintahannya. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang diarsikan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Didalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit yang disebut sasaran nasional.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijaksanaan politik nasional, penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoral.

Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang hankam akan selalu berkembang karena :

- a) Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya
- c) Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
- d) Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e) Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

2. Ketahanan Nasional

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai wilayah yang cukup luas serta sumber kekayaan alam yang banyak baik yang ada di daratan maupun di lautan. Potensi yang dimiliki Indonesia ini ternyata menjadi daya tarik penjajah berdatangan, 350 tahun penderitaan dialami bangsa dan pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya dengan segala upaya dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia penderitaan itu diakhiri dengan mengikrarkan proklamasi kemerdekaan .

Setelah bangsa Indonesia merdeka bukan berarti mengakhiri semua niat buruk bangsa lain untuk menjajah kembali, oleh karena itu bangsa ini harus selalu waspada terhadap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang lebih dikenal dengan bahaya latin, ancaman separatis ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau propinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari Indonesia.

Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja harus selalu didasari oleh segenap landasan baik landasan ideal, konstitusional dan juga wawasan visional. Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptual filosofis untuk merangkul, mengarahkan, dan mewarnai segenap kegiatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. (Suradinata, dalam Kaelan, 2007:146). Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kekuatan nasional dalam arti luas, dengan demikian unsur-unsur ketahanan nasional meliputi aspek astagatra yaitu geografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam.

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Ancaman dari luar negeri bisa berupa tindakan terorisme internasional dan bentuk ancaman dari dalam negeri seperti tumbuhsuburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang memerlukan penanganan yang serius.

Beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama menggalang kesatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja harus didasari oleh segenap landasan baik landasan ideal, konstitusional dan juga wawasan visional.

3. Pokok-Pokok Pikiran

1). Manusia Berbudaya

Manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan :

- a. dengan Tuhan, disebut agama
- b. dengan cita-cita, disebut ideologi
- c. dengan kekuatan/kekerasan, disebut politik

- d. dengan pemenuhan kebutuhan, disebut ekonomi
- e. dengan manusia, disebut sosial
- f. dengan rasa keindahan, disebut seni/budaya
- g. dengan rasa aman, disebut pertahanan dan keamanan

2). Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa dan Ideologi Negara

Tujuan nasional menjadi pokok dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu ada kesiapan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan masaalah yang terjadi.

Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran, hal tersebut terbukti dari makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945.

4.Landasan-landasan Ketahanan Nasional

a. Pancasila Sebagai Landasan Ideal

Dalam kapasitasnya sebagai ideologi, Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrar segenap bangsa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material maupun spiritual. Pancasila merupakan asas kerohanian yang kan membawa bangsa dalam suasana merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (Kaelan, 2004:22)

b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Bertolak dari Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang sekaligus mengandung cita-cita hukum yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, maka UUD 1945 sendiri merupakan keputusan politik ini kemudian diturunkan dalam norma-norma konstitusional (Perundangan) untuk menentukan sistem negara dengan bentuk-bentuk konsep pelaksanaannya secara spesifik. Oleh karena itu maka sudah semestinya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tercakup dalam peraturan perundang-undangan mulai dari lingkup nasional kebawah, dari yang mengandung pokok-pokok sampai dengan peraturan yang terinci bahkan sampai petunjuk teknisnya.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan konstitusional, berdasar atas hukum. Kekuasaan dan kewenangan itu jelas ada tetapi tetap dalam kerangka aturan penyelenggraan negara menurut hukum atau perundangan yang berlaku. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Hukum berlaku bagi seluruh rakyat dan bahkan termasuk pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah sebagai institusi yang berwenang mengatur negara juga tidak boleh melawan hukum, begitupula oknum penguasa secara pribadi. Hukum akan mengatur seluruh kehidupan bangsa dan negara untuk menjaga ketertiban hidup di masyarakat.

5. Ruang Lingkup Pengertian Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional mengandung keuletan dan ketangguhan dalam rangka tetap mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala potensi tantangan, ancaman dan gangguan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Konsepsi ini sesungguhnya didasarkan atas beberapa pokok pikiran:

- a) Manusia adalah Makhluk yang Berbudaya
- b) Tujuan Nasional, Falsafah, dan Ideologi Negara

Konsepsi Ketahanan Nasional.

Pemikiran konseptual tentang ketahanan negara ini didasarkan atas konsep geostrategi, yaitu konsep yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia yang disebut dengan Konsepsi Ketahanan Nasional.

Konsepsi Ketahanan nasional (Indonesia) adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan negara secara utuh dan menyeluruh terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara (Lemhannas, 2000:99 dalam Holilulloh,2003)

Hakikat Ketahanan Nasional dan Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Menurut Chaidir Basri dalam Depdikas (2002:232) ketahanan nasional menganut aliran pikiran kesisteman. Ketahanan nasional merupakan suatu sistem, dengan komponen-komponennya semua aspek kehidupan nasional (8 aspek). Pemikiran integralsitik komprehensif merupakan metode ketahanan nasional. Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Asas-asas Ketahanan Nasional

Asas Ketahanan Nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Holilulloh,2003).

- a. Asas kesejahteraan dan keamanan
- b. Asas komprehensif integral/menyeluruh terpadu
- c. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
- d. Asas kekeluargaan

Sifat Ketahanan Nasional

Mandiri, Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerahkan serta bertumpu pada identitas, integritas, kepribadian dan keunggulan nasional.

Dinamis, artinya tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya.

Wibawa, Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa yang diperhatikan pihak lain. Semakin baik ketahanan nasional Negara kesatuan Republik Indonesia maka semakin berwibawa dan semakin baik daya tangkal yang dimiliki Indonesia.

Konsultasi dan Kerjasama, Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak konfrontatif serta tidak menguatkan kekuatan fisik belaka melainkan lebih kepada sikap konsultatif dan kerjasama yang berdasarkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan Pancasila.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Tontowi (2001:77) sifat-sifat ketahanan nasional adalah:

1. manunggal
2. wawasan ke dalam
3. berkewibawaan
4. berubah menurut waktu
5. tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan
6. percaya pada diri sendiri dan
7. tidak tergantung pada pihak lain.

Dalam hal ketahanan nasional, Indonesia merupakan Negara yang mencintai perdamaian namun lebih mencintai kemerdekaan, artinya Indonesia mengutamakan jalan atau cara-cara damai dalam mempertahankan Negara, namun demikian jika ada Negara atau golongan tertentu dalam Negara yang menciderai proklamasi maka Indonesia tidak menutup diri untuk mempertahankannya dengan tindakan ofensif.

6. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

Kedudukan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional.

Fungsi

Konsepsi Ketahanan Nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional, Metode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan sebagai Pola dasar Pembangunan nasional.

7. Pengaruh HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Terhadap Ketahanan Nasional.

Hak Asasi Manusia

- a) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b) Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak dimungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia. Dewasa ini kurangnya kesadaran akan kewajiban dasar manusia menyebabkan kegaduhan di berbagai dunia. Rakyat hanya pandai menuntut haknya tanpa mau peduli dengan kewajibannya sebagai warganegara.
- c) Diskriminasi adalah setiap pembatasan-pembatasan atau pengecualian yang langsung atau tidak langsung didasarkan kepada perbedaan manusia. Banyak kasus diskriminasi terjadi dalam berbagai bidang, baik hukum, agama, sosial budaya, maupun politik. Dalam bidang agama, contoh kasus Ahmadiyah yang tidak boleh menyebarkan keyakinannya yang diikuti oleh perusakan tempat ibadah mereka adalah bentuk diskriminasi. Dalam bidang pendidikan, orang kaya lebih berpeluang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dibandingkan orang miskin meskipun memiliki kemampuan akademik yang baik.
- d) Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Sebagai contoh, dalam praktik hukum di Negara kita, banyak cara-cara aparat penegak hukum dengan melakukan penyiksaan guna memperoleh pengakuan atas perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Padahal cara-cara seperti ini telah jelas-jelas melawan asas hukum yakni asas praduga tak bersalah.
- e) Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pasal-pasal UUD 1945 tentang HAM sebagaimana ditulis Kaelan (1999:183-185) antara lain:

- a) Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
- b) Hak atas kedudukan yang sama didalam hukum
- c) Hak atas kebebasan berkumpul
- d) Hak atas kebebasan beragama
- e) Hak atas penghidupan yang layak

Dalam pelaksanaan macam-macam HAM yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, tiap rezim penguasa menafsirkan dan melaksanakannya secara berbeda. Misalnya saja, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sering hanya sebagai kebebasan tertulis yang pada kenyataannya tidak ada kebebasan. Rakyat atau golongan tertentu yang memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah sering ditafsirkan sebagai kelompok penentang penguasa. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum terkadang dinodai oleh pelaksanaan dan putusan peradilan dan pengadilan yang memutus perkara yang putusannya sering dipengaruhi oleh penguasa dan elit di bidang ekonomi, tegasnya hukum sering tumupul ke atas dan tajam ke bawah. Hak atas kebebasan berkumpul sering dicurigai sebagai usaha merongrong penguasa dan kebebasan beragama juga sering dinodai konflik antara

dan internal pemeluk agama. Demikian pula, hak atas penghidupan yang layak sering di nodai dengan kebijakan pemerintah yang tidak adil dan timpangnya kehidupan rakyat miskin dan tidak terdidik di banding kelompok terdidik dan pemilik modal. Namun, pasca reformasi digulirkan, beberapa hak rakyat sedikit demi sedikit diberikan ruang untuk diperjuangkan dan dilindungi pelaksanaannya.

Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga demokrasi secara asal katanya berarti rakyat berkuasa. Atau secara umum makna demokrasi diartikan pemerintahan rakyat. Dalam demokrasi disebutkan bahwa *government from people, by people and for people*, sehingga rakyat dalam Negara demokrasi menjadi subjek Negara dan bukan merupakan objek. Dalam Negara demokrasi, rakyat berdaulat untuk menentukan masa depan negaranya termasuk bagaimana peran serta rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan. Peran serta rakyat dalam Negara dapat berwujud menyallurkan aspirasinya pada saat pemberian suara dalam suatu pemilihan umum, membayar pajak, terlibat aktif dalam percaturan politik local maupun internasional dengan menjadi pejabat public, atau dengan cara menyampaikan kritik pada pemerintah baik langsung maupun melalui media massa.

Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup adalah semua kondisi yang ada disekitar manusia, hewan maupun tumbuhan dan benda lainnya. Lingkungan hidup merupakan suatu ekosistem yang saling berhubungan. Bila terjadi ketidakberesan diantara unsur penyusunan ekosistem tersebut maka ketidakseimbangan akan terjadi. Ketidakseimbangan dalam ekosistem akan berakibat terganggunya unsur ekosistem yang lain.

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi istilah dan semboyan yang berisi tekad bangsa-bangsa didunia untuk memerangi kerusakan lingkungan, dengan pembentukan komisi internasional dibidang lingkungan maupun rencana tindakannya yang tercantum dalam deklarasi Agenda 21 Rio (1992). Semangat ini diteruskan secara nasional dengan peraturan perundangan mengenai pengelolaan lingkungan, yaitu Undang-undang Nomor 23/1997 yang dilanjutkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.

8. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pengaruh Aspek Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata '*Idea*' yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan '*logos*' yang berarti 'ilmu'. Kata 'idea' berasal dari kata bahasa Yunani '*eidos*' yang berarti 'bentuk'. Di samping itu ada kata '*idein*' yang berarti '*melihat*'. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus merupakan ajaran yang

memberikan motivasi. Secara teoritis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan – gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial Kebudayaan, dan bidang keagamaan (Soemarsono,2002 :8)

Ideologi Dunia

Liberalisme

Liberalism adalah paham yang mendasarkan pada kebebasan dan persamaan hak individu dan menolak adanya pembatasan dari pemerintah dan agama. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu paham yang mendasarkan pada rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris (yang dapat ditangkap melalui indra manusia), serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Pada Negara-negara liberal, kebebasan individu adalah merupakan nilai tertinggi. Negara lebih banyak berperan sebagai “penjaga malam”. Liberalisme (Aliran pikiran perseorangan/individualistik, diajarkan oleh Thomas Hobbes, Jhon Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J. Laski)

Komunisme

Bertolak belakang dengan individualisme kapitalisme. Paham komunisme yang dicetuskan melalui pemikiran Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah merupakan makhluk sosial saja. Kebebasan individu dibatasi, dengan kata lain bahwa individu harus lebih mementingkan komunitasnya dan berarti pada komunisme tidak ada individualitas. Sehingga menurut komunisme dapat disimpulkan bahwa berkembangnya individualisme kapitalisme merupakan sumber penderitaan rakyat terutama kaum miskin. ideologi komunisme pada hakikatnya bercorak partikular yaitu suatu ideologi yang hanya membela dan diperuntukkan suatu golongan tertentu, yaitu golongan proletar. Komunisme merupakan sebuah koreksi atas kapitalisme pada awal abad ke-19. Menurut keyakinan komunisme, keadilan hanya akan tercapai jika tidak ada kelas sosial diantara warganegara, untuk mewujudkan itu, maka perlu pengambilalihan alat-alat produksi dan monoloyalitas warganegara pada parta komunis dan tidak adanya pengakuan atas hak perorangan.

Dalam kaitannya dengan sifat dan lingkup pengembangannya maka ideologi komunisme bersifat kosmopolitisme yaitu mengembangkan hegemoninya ke seluruh dunia. Marx menyerukan kepada seluruh kaum buruh di seluruh dunia untuk bersatu memerangi kaum kapitalis dan agama. Kaum kapitalis dianggap sebagai biang kerok ketidakadilan, dimana yang mempunyai modal dapat mengalahkan yang lemah.

Agama dianggapnya hanya sebagai candu belaka, sehingga komunisme menjauhkan dirinya dari aspek religiusitas. Komunisme diajarkan oleh Karl Marx, Angel dan Lenin. Di cina diajarkan oleh Mao Tse Thung.

Ideologi Keagamaan

Ideologi keagamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Sebenarnya sangatlah sulit untuk menentukan tipologi ideologi keagamaan, karena sangat banyak dan beraneka ragamnya wujud, gerak, dan tujuan dari ideologi tersebut. Namun secara keseluruhan terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu, dengan kata lain, ideologi kagamaan adalah ideology yang bersumber dari kitab suci.

Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sebagai ideologi nasional. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila bukan merupakan ideologi tiruan yang berasal dari luar. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya maka Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu ideologi yang bersifat komprehensif, artinya ideologi Pancasila bukan untuk dasar perjuangan kelas tertentu, golongan tertentu atau kelompok primordial tertentu. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu ideologi bagi seluruh lapisan, golongan, kelompok dan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketahanan Nasional Bidang Ideologi

Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, kecuali sebagai sarana persatuan dan kesatuan bangsa, juga berfungsi mengarahkan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya sehingga peranannya sangat penting dalam kehidupan negara. Ketahanan bidang ideologi harus berakar pada kepribadian bangsa sendiri. Menurut Sumarsono, dkk (2002:115) diantara upaya memperkuat ketahanan ideologi memerlukan langkah pembinaan sebagai berikut:

- a) Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan.
- b) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia
- c) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang bersumber dari Pancasila harus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa

dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara.

Pancasila harus menjadi dasar ideologi Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengedepankan kepentingan umum ketimbang kepentingan individu dan mengambil segala keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pengaruh Aspek Politik

Ketahanan nasional bidang politik adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan nasional, sehingga dapat menangkal dan mengatasi segala kesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh negara baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Dengan memahami pengertian politik maka objek materia politik yang merupakan bahan kajian meliputi : kekuasaan, kebijaksanaan, negara, pemerintahan, fakta politik, kegiatan politik, serta organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, kegaduhan politik dan ketidakdewasaan dalam berpolitik dapat saja merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, dalam berpolitik memerlukan etika politik agar para politikus tidak memperoleh, menjalankan dan melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Ketahanan pada bidang politik mutlak diperlukan untuk membina stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demokratis yang memadukan kebebasan aktif dan bertanggungjawab.

Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Politik dalam negeri diarahkan kepada bagaimana tercapainya tujuan bersama yaitu sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta anti penjajahan bangsa satu terhadap bangsa lainnya karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memungkinkan Indonesia dapat berperan aktif dalam ikut menciptakan perdamaian dunia. Lebih dari itu, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia yang menganut agama Islam menjadi salah satu negara yang perannya diakui dunia internasional.

Pengaruh Aspek Ekonomi

Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk menjadi negara maju. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang

melimpah. Perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografi suatu negara, juga sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnya disebut ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi, nilai sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang memberikan jaminan lancarnya roda kegiatan ekonomi suatu bangsa. Proses tersebut akan mempunyai dampak positif dalam arti meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa manakala kegiatan ekonomi itu terselenggara dalam posisi keseimbangan antara permintaan dan penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa. Namun apabila suatu bangsa hanya menjadi konsumen dari barang dan jasa maka negara tersebut tidak akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik.

Perkonomian Indonesia

Sistem perekonomian Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sistem ini menekankan bahwa suatu usaha bersama berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa.

Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sistem perekonomian kerakyatan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan secara merata yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Hasil pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh golongan rakyat tertentu atau oleh suatu daerah tertentu. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya disparitas antar daerah dan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang dapat memicu kecemburuan sosial yang tidak menutup kemungkinan memicu disintegrasi bangsa.

Menurut Asshidiqie dalam Lemhannas (2011:59), konsep perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip:

- a) Kebersamaan
- b) Efisiensi berkeadilan
- c) Berkelanjutan
- d) Berwawasan lingkungan
- e) Kemandirian
- f) Keseimbangan kemajuan
- g) Kesatuan ekonomi nasional

Berdasarkan pendapat tersebut, jelaslah kiranya bahwa prinsip dasar demokrasi ekonomi harus dilaksanakan agar mampu mencapai tujuan nasional yaitu mencapai rakyat yang adil dan makmur. Tanpa demokrasi ekonomi akan terjadi kapitalisasi dan ketimpangan kehidupan ekonomi antar warganegara yang akan berakibat pada kerawanan sosial. Kerawanan sosial dapat memicu disintegrasi.

Ketahanan pada Aspek Ekonomi

Setiap bangsa dan Negara memiliki cita-cita untuk memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Sejarah membuktikan bahwa pendudukan atau penjajahan daerah/Negara lain adalah didorong oleh hasrat untuk menguasai sumber kekayaan alamnya. Pada saat ini ekspansi Negara maju pada Negara berkembang berupa serbuan produk-produk mereka. Hal ini merupakan usaha untuk menjadikan negaranya sebagai Negara yang memiliki ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara Indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi dimana memiliki luas laut yang luas dan berada di tengah garis khatulistiwa, wilayah tambang dan migas, iklim yang agraris memungkinkan Indonesia menjadi Negara yang maju asalkan dikelola dengan baik dan benar demi kesejahteraan rakyat.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat dan pembangunan ekonomi yang secara adil dan merata.

Ketahanan Sosial Budaya

Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas suku bangsa, ras, agama, dan golongan yang heterogen dan dengan demikian memiliki potensi konflik yang besar. Sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dan dimana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku.

a. Struktur sosial di Indonesia

Kehidupan masyarakat berdasarkan struktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan ikatan antar manusia yang dapat menggantikan hubungan antar keluarga

b. Kondisi budaya di Indonesia

1) Kebudayaan daerah

Kebudayaan daerah sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku dan gaya hidup merupakan identitas dan menjadi kebanggaan suku bangsa yang bersangkutan.

2) Kebudayaan nasional

Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai budaya yang

telah ada dengan budaya luar (asing) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa.

3) Integrasi nasional

Keanekaragaman merupakan hikmah bagi bangsa dengan memunculkan faktor-faktor perekat persatuan dan integrasi bangsa.

4) Kebudayaan dan alam lingkungan

Orientasi pemanfaatan alam harus sebagai totalitas pelestarian demi masa depan secara kesinambungan.

Ketahanan sosial budaya dalam kehidupan sosial budaya harus mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, yang esensinya mencerminkan nilai pandangan hidup bangsa. Ketahanan di bidang sosial budaya dengan mengembangkan rasa senasib sepenanggungan serta keselarasan keserasian dan keseimbangan sosial.

I. Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian geostrategi dan ketahanan nasional !
2. Jelaskan konsepsi ketahanan nasional Indonesia !
3. Jelaskan pengertian wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia !
4. Jelaskan masing-masing asas ketahanan nasional Indonesia !
5. Bagaimana pengaruh HAM, demokrasi dan Lingkungan Hidup terhadap ketahanan nasional Indonesia ?
6. Bagaimana pengaruh ketahanan nasional pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara ?
7. Berikan contoh nilai positif dari komunisme dan liberalism !
8. Aksi negara tertentu yang mengintervensi kedaulatan Negara lain, seperti di Suriah, Pakistan, Afganistan dan sebagainya, menurut Saudara apakah itu benar? Berikan alasannya !

II. Diskusi Kelompok

"POLISI SITA 2600 METER KUBIK KAYU ILEGAL"

Banjarmasin, Kompas. 15 Desember 2005

- Operasi Hutan Lestari Intan II selama sepuluh hari terakhir menyita 2600 meter kubik kayu olahan.
- Diduga berasal dari kegiatan penebangan liar di daerah Pegunungan Meratus.
- Polisi menetapkan 73 tersangka.
- Kerugian negara yang bisa diselamatkan mencapai Rp. 3,7 milyar.

Berdasarkan teks bacaan di atas, diskusikan dalam kelompokmu !

1. Apa pengaruh ilegal logging terhadap fungsi hutan sebagai penghasil devisa negara?
2. Apa pengaruh ilegal logging terhadap pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara?

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Azra, Azyumardi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.

- Basrie, Chaidir. 2002. *Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Makalah Suscadoswar. Jakarta: Dirjen Dikti.
- 2002. *Pemantapan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan Nasional*. Makalah Suscadoswar. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chamim, Asykuri Ibn dkk. 2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LP3 UMY
- Chaidir Basrie. dkk. 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa Jilid II* Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional..
- Damanhuri. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Serang: Untirta Press.
- Darmodiharjo, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Depdiknas, 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan bagian I dan II Tahun 2002*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dirjen Dikti
- . 2007. *Materi Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan Tahun 2007*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dirjen Dikti
- Djajoeki, Djam`an. 1992. *Ilmu Negara*. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Bandung.
- Ganeswara, Ganjar, M, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: UPI Press.
- Holilulloh. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Modul). Bandarlampung: Unila
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jamaludin, Ujang. 2007. *Penuntun Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan*. Serang: Untirta.

- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- 2004. *Pendidikan Pancasila, edisi reformasi 2004*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- 2009. *Filsafat Pancasila; Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kansil C.S. T. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- 2003. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kemdikbud R.I. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ditnaga Dikti.
- Kusnardi, Moh, dan Bintang R Saragih. 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama..
- Lemhannas. 2011. *Materi dan Modul Pemantapan Nilai-Nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945*. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Jakarta: Lemhannas RI..
- 2011. *Materi dan Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Nilai-Nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Jakarta: Lemhannas RI.
- 2011. *Materi dan Modul Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Jakarta: Lemhannas RI.
- Martini, dkk. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- Mufti, Muslim dkk. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Parthiana, I Wayan, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Rozali, Abdullah. 1993. *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samidi dan W. Vidyaningtyas. 2014. *Belajar Memahami Pancasila dan Kewarganegaraan*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Sumarsono,dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

Sudirwo, Daeng. 2002. *Pemahaman tentang Bangsa dan Negara dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah Suscadoswar. Jakarta: Dirjen Dikti.

Sumantri, Numan M. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suradinata, Ermaya. 2001. *Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Taniredja, Tukiran, dkk. 2011. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.

Thaib, Dahlan, dkk. 2008. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Prenada Media.

Tim UNJ. 2012. *Kewarganegaraan; Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta.

Tim Penyusun Naskah. 2013. *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Kemendikbud.

Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. 2011. *Pendidikan Kewargaan*. Jakarta: Prenada Media Group

-----2013. *Pendidikan Kewarga (Negara) an; Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group

Pandoyo, Toto. S. 1994. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.

Wahab, A Azis dan Sapriya. 2012. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, HAW. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Winataputra, Udin Saripudin. 2007. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Makalah Suscadoswar. Jakarta: Dirjen Dikti.

Ensiklopedia:

Agustono, dkk. (eds.) 2010. *Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan; Sistem dan Bentuk Pemerintahan di Dunia Jilid I*. Jakarta: Lentera Abadi

Agustinus, S. dkk (eds.). 2010. *Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan; Sistem dan Bentuk Pemerintahan di Indonesia Jilid 5*. Jakarta: Lentera Abadi

Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kesatu hingga keempat.

-----2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

-----1992. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 *Tentang Keimigrasian*

-----2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

-----1997. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan*

-----2006. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang *Penataan Ruang*

-----1999. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. Sinar Grafika. Jakarta

-----2000. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta

-----2006. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta.

-----2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.

-----2012. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*

-----2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*

Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 Tentang *Rambu-Rambu Mata*

Kuliah Pengembangan Kepribadian.

Lampiran:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang

- Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
 7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah :

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesiadan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia,tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- h. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- i. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

- j. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- k. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- l. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung

- sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut :

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janjinya sebagai berikut :

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkandokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal

Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan Lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada

Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd**

HAMID AWALUDIN